

Kontrak Layanan Komunikasi povo2.0
Syarat dan Ketentuan

Edisi ke-23

24 Maret 2025

KDDI Corporation

Daftar isi

Bab 1 Aturan Umum.....	1
Pasal 1 (Penerapan atas Syarat dan Ketentuan).....	1
Pasal 2 (Perubahan Syarat dan Ketentuan, dll.).....	1
Pasal 3 (Definisi Istilah-istilah).....	1
Bab 2 Jenis Layanan Komunikasi povo2.0.....	7
Pasal 4 (Jenis Layanan Komunikasi povo2.0, dll.).....	7
Bab 3 Kontrak povo2.0	8
Pasal 5 (Unit Kontrak).....	8
Pasal 6 (Cara Mengajukan Kontrak)	8
Pasal 7 (Akun povo)	8
Pasal 8 (Penerimaan Permohonan Kontrak)	8
Pasal 9 (Perlakuan Terhadap Pemegang Kontrak Konfirmasi povo2.0 Pemegang Kontrak, Referensi ke Dokumen Identifikasi).....	10
Pasal 10 (Nomor Telepon).....	10
Pasal 10-2 (Penghentian Sementara Penggunaan Layanan povo2.0)	11
Pasal 11 (Pembatalan Kontrak povo2.0 oleh Pemegang Kontrak povo2.0).....	11
Pasal 12 (Pembatalan Kontrak Awal oleh Pemegang Kontrak povo2.0).....	11
Pasal 13 (Pengakhiran Kontrak povo2.0 oleh KDDI).....	12
Pasal 14 (Ketentuan dan Syarat Ketentuan Lainnya).....	12
Bab 4 Kontrak Roaming.....	13
Pasal 15 (Kontrak Roaming)	13
Pasal 16 (Pembatasan, dll. berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>)	13
Pasal 17 (Nomor Telepon).....	13
Pasal 18 (Penghentian Kontrak Roaming oleh KDDI)	13
Bab 5 Peminjaman SIM, dll.....	13
Pasal 19 (Peminjaman Kartu SIM)	13
Pasal 20 (Pendaftaran Nomor Telepon dan Informasi Lainnya, dll.)	13
Pasal 21 (Penghapusan dan Pemusnahan Informasi Kartu SIM)	14
Pasal 22 (Tanggung Jawab Pengelolaan Kartu SIM, dll.).....	14
Pasal 23 (Kode PIN).....	14
Bab 6 Penghentian Penggunaan, dll.	15
Pasal 24 (Penghentian Penggunaan)	15
Pasal 25 (Penghentian Penggunaan)	15
Pasal 26 (Penetapan Batasan Biaya Pemakaian)	17
Bab 7 Komunikasi	18
Bagian 1 Jenis Komunikasi, dll.....	18
Pasal 27 (Jenis Komunikasi)	18
Pasal 28 (Pembatasan Lokasi Komunikasi Karena Kondisi Perambatan Radio).....	19
Pasal 29 (Komunikasi yang Berkaitan dengan Interkoneksi).....	19
Pasal 30 (Komunikasi Berkelanjutan ke dan dari <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>)	19
Pasal 31 (Penanganan Panggilan Internasional).....	20
Pasal 32 (Pembatasan Penanganan di Negara Asing).....	20
Bagian 2 Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.	20
Pasal 33 (Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.).....	20
Pasal 34 (Sama seperti di atas)	21
Pasal 35 (Sama seperti di atas)	21
Pasal 36 (Sama seperti di atas)	22

Bagian 3 Identifikasi Konten Komunikasi, dll.	22
Pasal 37 (Identifikasi Konten Komunikasi, dll.)	22
Bab 8 Biaya, dll.	22
Bagian 1 Biaya.....	22
Pasal 38 (Biaya)	22
Bagian 2 Kewajiban Membayar Biaya, dll.	22
Pasal 39 (Kewajiban Membayar Biaya Dasar Pemakaian, dll.).....	22
Pasal 40 (Kewajiban Membayar Biaya Penggunaan Fungsi Opsional dan Biaya Penggunaan <i>Top Up</i> Data Luar Negeri).....	23
Pasal 41 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Panggilan dan Biaya <i>Top Up</i> Data).....	23
Pasal 42 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Terkait Prosedur)	24
Pasal 43 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Pelayanan Universal)	24
Pasal 44 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Layanan Relai Telepon)	24
Bagian 3 Perhitungan dan Pembayaran Biaya	24
Pasal 45 (Perhitungan dan Pembayaran Biaya).....	24
Bagian 4 Biaya Tambahan dan Biaya Keterlambatan.....	24
Pasal 46 (Biaya Tambahan)	24
Pasal 47 (Biaya Keterlambatan).....	25
Bagian 5 Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi	25
Pasal 48 (Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi)	25
Bagian 6 Penanganan Klaim yang Berkaitan dengan <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>	26
Pasal 49 (Pengalihan, dll. Klaim Terkait Penggunaan Jasa Telekomunikasi dari <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i> (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa)	26
Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim Terkait Roaming)	26
Bagian 7 Penanganan Klaim Terkait Biaya, dll. untuk Layanan Komunikasi <i>povo2.0</i>	26
Pasal 51 (Pengalihan, dll. Klaim yang Berkaitan dengan Biaya, dll. untuk Layanan Komunikasi <i>povo2.0</i>)	27
Bab 9 Pemeliharaan	28
Pasal 52 (Tanggung Jawab Pemeliharaan Pemegang Kontrak)	28
Pasal 53 (Tanggung Jawab Interval Pemegang Kontrak).....	28
Pasal 54 (Perbaikan atau Pemulihan).....	28
Pasal 55 (Tindakan Sementara dalam Hal Perbaikan atau Pemulihan).....	29
Bab 10 Kerugian	29
Pasal 56 (Pembatasan Tanggung Jawab).....	29
Pasal 57 (Penyangkalan)	31
Bab 11 Ketentuan Lain-Lain.....	31
Pasal 58 (Notifikasi ID Penelepon).....	31
Pasal 59 (Pemberitahuan Informasi Mengenai Panggilan Darurat)	32
Pasal 60 (Batasan Penerimaan).....	33
Pasal 61 (Kewajiban Pemegang Kontrak Terkait Penggunaan)	33
Pasal 62 (Pendaftaran Pengguna)	34
Pasal 63 (Melihat Materi Teknis, dll.).....	35
Pasal 64 (Penggunaan Roaming, dll. yang disediakan oleh <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>) .	35
Pasal 65 (Penyelesaian Kontrak Layanan Telepon Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kontrak KDDI).....	35
untuk Layanan Telepon, dll.).....	35
Pasal 66 (Pemberitahuan kepada Penyelenggara Telekomunikasi Lain).....	35
Pasal 67 (Sama seperti di atas)	36
Pasal 68 (Sama seperti di atas)	36
Pasal 69 (Sama seperti di atas)	36

Pasal 70 (Sama seperti di atas)	36
Pasal 71 (Penggunaan Informasi Terkait Pemegang Kontrak, dll.)	37
Pasal 72 (Pemberian Informasi Pribadi kepada Pihak Ketiga di Luar Negeri)	37
Pasal 73 (Penggunaan Informasi Lokasi Secara Anonim, dll.).....	37
Pasal 74 (Bantuan Direktori)	38
Pasal 75 (Kewajiban Membayar Biaya Panggilan untuk Sambungan Bantuan Direktori, dll.).....	38
Pasal 76 (Ketentuan Penyediaan Layanan).....	38
Pasal 77 (Hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan).....	38
Pasal 78 (Melihat).....	38
Pasal 79 (Penghentian Layanan Komunikasi povo2.0)	38
Daftar Biaya	39
Aturan Umum.....	39
Dokumen Terlampir	42
Ketentuan Tambahan	60

Bab 1 Aturan Umum

Pasal 1 (Penerapan atas Syarat dan Ketentuan)

KDDI menyediakan Layanan Komunikasi povo2.0 sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi povo2.0 ini (selanjutnya disebut sebagai "Syarat dan Ketentuan ini"). Teks resmi dari Perjanjian ini adalah berbahasa Jepang, dan terjemahan apa pun ke bahasa lain hanya untuk tujuan referensi belaka. Jika terjadi perbedaan antara versi bahasa Jepang dan versi terjemahan apa pun dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Jepang akan didahulukan.

(Catatan) Selain dari Pasal ini, KDDI menyediakan layanan insidental terhadap layanan komunikasi povo2.0 (selanjutnya disebut sebagai "layanan insidental") sesuai dengan ketentuan ayat 3 dari Dokumen Terlampir.

Pasal 2 (Perubahan Syarat dan Ketentuan, dll.)

- (1) KDDI dapat mengubah Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal demikian, ketentuan penyediaan layanan komunikasi povo2.0 akan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diubah. KDDI akan mengumumkan kepada publik mengenai perubahan Syarat dan Ketentuan dan tanggal berlakunya atas perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut melalui situs web yang ditunjuk atau sarana lain yang sesuai, dan perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut akan berlaku efektif pada saat Syarat dan Ketentuan tersebut mulai berlaku.
- (2) Dalam hal-hal yang termasuk dalam Pasal 22-2-3, ayat 2, butir 1 Peraturan Penegakan Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi (Perintah Kementerian Pos dan Telekomunikasi, 1985, Undang-Undang No. 25; selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Penegakan Undang-Undang Bisnis"), dan ketika ketentuan layanan harus diubah dari permintaan KDDI, alih-alih pemberitahuan dan penjelasan individual, KDDI akan memposting konten pada situs web yang ditunjuk.

Pasal 3 (Definisi Istilah-istilah)

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut masing-masing mempunyai arti sebagai berikut.

Istilah	Arti istilah
Peralatan telekomunikasi	Mesin, peralatan, saluran, dan peralatan listrik lainnya untuk telekomunikasi
Layanan telekomunikasi	Menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk menengahi komunikasi yang lain, atau menggunakan fasilitas telekomunikasi untuk komunikasi yang lain.
Peralatan saluran telekomunikasi	Fasilitas jaringan transmisi yang menghubungkan tempat transmisi dan tempat penerimaan, fasilitas pengalihan (<i>switching</i>) yang dipasang sebagai bagian yang tidak terpisahkan darinya, dan fasilitas tambahannya.
Panggilan	Komunikasi yang mengirimkan atau menerima suara atau bunyi lain melalui saluran telekomunikasi

Istilah	Arti istilah
Komunikasi data	Komunikasi yang mengirimkan atau menerima data melalui saluran telekomunikasi dengan metode paket pengalihan (<i>switching</i>)
Jaringan telepon	Peralatan jaringan telekomunikasi untuk transmisi dan pengalihan (<i>switching</i>) yang pada utamanya untuk tujuan melakukan panggilan
Jaringan komunikasi data	Peralatan jaringan telekomunikasi untuk transmisi dan pengalihan (<i>switching</i>) untuk tujuan komunikasi data
layanan komunikasi povo2.0	Layanan telekomunikasi yang disediakan oleh KDDI menggunakan jaringan telepon atau jaringan komunikasi data (terbatas pada yang melibatkan penggunaan saluran telekomunikasi yang dibuat antara fasilitas antena yang dipasang pada kendaraan atau portabel dan peralatan pemancar/penerima radio dan fasilitas stasiun pangkalan radio), dan yang selain layanan komunikasi au (5G) yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi au (5G) KDDI, layanan komunikasi seluler UQ II yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi Seluler UQ II, layanan komunikasi seluler UQ II yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi Seluler UQ dan layanan komunikasi povo1.0 ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi povo1.0, atau yang bukan merupakan layanan sub-saluran sebagaimana tercantum dalam Syarat Penggunaan Layanan Komunikasi Sub-Saluran
Kantor layanan	(i) Kantor bisnis KDDI yang melakukan operasi terkait layanan komunikasi povo2.0 (ii) Kantor bisnis perorangan yang melakukan administrasi kontrak untuk layanan komunikasi povo2.0 atas nama KDDI
kontrak povo2.0	Kontrak dengan KDDI untuk menerima layanan povo2.0
pemegang kontrak povo2.0	Seseorang yang telah menyelesaikan kontrak povo2.0 dengan KDDI
Kontrak roaming	Kontrak untuk menerima layanan roaming dari KDDI
Pemegang kontrak roaming	Seseorang yang telah membuat kontrak roaming dengan KDDI
Pemegang kontrak	Pemegang kontrak povo2.0 atau pemegang kontrak roaming
Operator yang disetujui	Operator telekomunikasi yang telah mengadakan perjanjian interkoneksi (perjanjian yang dibuat antara KDDI dengan perusahaan operator telekomunikasi lain selain KDDI (terdaftar berdasarkan Pasal 9 atau Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Usaha Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1984); selanjutnya disebut "Undang-Undang Usaha") pada sambungan perangkat telekomunikasi; hal yang sama berlaku selanjutnya) dengan KDDI
Operator luar negeri	Operator luar negeri yang telah mengadakan perjanjian roaming internasional dengan KDDI (perjanjian yang dibuat oleh KDDI dengan operator luar negeri untuk saling menyediakan layanan telekomunikasi setelah disetujuinya perjanjian dengan pemerintah asing, dsb. sebagaimana diatur dalam

Istilah	Arti istilah
	Pasal 40 Undang-Undang Usaha; selanjutnya berlaku ketentuan yang sama).
Operator MNO yang ditentukan	UQ Communications Inc.
Syarat dan Ketentuan povo2.0	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi povo2.0 dari <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan povo1.0	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi povo1.0 dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan 5G	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi au (5G) dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan LTE	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi (LTE) dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan UQml	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi Seluler UQ dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan UQmII	Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan Komunikasi Seluler UQ II dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>
Syarat dan Ketentuan UQm	Syarat dan Ketentuan UQml dan Syarat dan Ketentuan UQmII
Syarat dan Ketentuan au	Syarat dan Ketentuan 5G dan Syarat dan Ketentuan LTE
au, dll. Syarat dan Ketentuan	Syarat dan Ketentuan au, Syarat dan Ketentuan UQm dan Syarat dan Ketentuan povo1.0
Layanan telepon pelanggan	Layanan telekomunikasi (tidak termasuk layanan telepon IP) yang diberikan dengan menggunakan nomor telekomunikasi yang dimaksud dalam butir 1 tabel terlampir dari Peraturan Penomoran Telekomunikasi (Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Nomor 4 Tahun 2022)
Layanan telepon IP	Layanan telekomunikasi (tidak termasuk yang diatur dalam ayat 26 pasal tersendiri) yang diselenggarakan melalui protokol internet pada sarana transmisi sistem terminal (yang dimaksud dengan sarana transmisi sistem terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Usaha) dengan menggunakan nomor telekomunikasi sebagaimana diatur dalam butir 1 atau butir 6 dari Tabel Lampiran Peraturan Penomoran Telekomunikasi
Layanan relai	Layanan telekomunikasi yang diselenggarakan dengan menggunakan nomor telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 atau butir 10 Tabel Lampiran Peraturan Penomoran Telekomunikasi

Layanan telepon seluler	Layanan telekomunikasi yang diselenggarakan melalui komunikasi radio bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir 1 Peraturan Perangkat Radio (Peraturan Komisi Regulasi Perangkat Radio No. 18 Tahun 1950)
Layanan saluran sekunder	Layanan saluran sekunder sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Layanan untuk Saluran Sekunder Layanan Komunikasi dari KDDI atau <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>

Istilah	Arti istilah
Operator telepon pelanggan	KDDI atau operator yang disetujui yang menyediakan layanan telepon pelanggan
Operator telepon IP	KDDI atau operator yang disetujui yang menyediakan layanan telepon IP
Operator relai	KDDI atau operator yang disetujui yang menyediakan layanan relai
Operator telepon seluler	Operator yang disetujui yang menyediakan layanan telepon seluler
Peralatan radio bergerak	Fasilitas antena dan peralatan pemancar dan penerima radio yang digunakan di daratan (termasuk sungai, danau, rawa, dan perairan pesisir Jepang; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan layanan komunikasi povo2.0
Peralatan radio seluler pihak ketiga	Fasilitas antena dan peralatan pemancar dan penerima radio yang digunakan di darat berdasarkan kontrak layanan telepon seluler oleh operator telepon seluler
Fasilitas stasiun pangkalan radio	<p>(i) Sarana telekomunikasi KDDI yang digunakan untuk mengirim atau menerima gelombang radio ke dan dari perangkat radio bergerak (hanya terbatas pada sarana untuk melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 butir 8 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Radio, yang berbasis pada sistem komunikasi bergerak generasi 3.9- sampai dengan 4 dan sistem komunikasi bergerak generasi ke-5 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pelaporan Bisnis Telekomunikasi (Peraturan Kementerian Pos dan Telekomunikasi No. 46 Tahun 1988))</p> <p>(ii) Peralatan stasiun pangkalan radio yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 49-29-2 dari Peraturan Peralatan Radio (terbatas pada yang dipasang oleh operator MNO tertentu)</p> <p>(iii) Peralatan stasiun pangkalan radio yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 49-29 dari Peraturan Peralatan Radio (terbatas pada yang dipasang oleh operator MNO tertentu)</p>
Fasilitas terminal	Fasilitas telekomunikasi milik pemegang kontrak yang terhubung ke salah satu ujung jaringan pelanggan, dimana satu bagian dari fasilitas tersebut dipasang di tempat yang sama (termasuk area yang setara) atau di gedung yang sama dengan bagian fasilitas lainnya.
Kartu SIM	Kartu yang mampu menyimpan nomor telepon dan informasi lainnya, yang dipinjamkan KDDI kepada pelanggan untuk penyediaan layanan komunikasi povo2.0, atau yang dipinjamkan oleh Perusahaan Telepon Seluler Okinawa

	(<i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>) kepada pelanggan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan povo2.0.
eSIM	Nomor telepon dan informasi lain yang dapat disimpan di area fasilitas terminal untuk penyediaan layanan komunikasi povo2.0 melalui prosedur yang ditentukan oleh KDDI
SIM, dll.	Kartu SIM dan eSIM
Peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri	Peralatan telekomunikasi yang dipasang oleh orang selain penyelenggara telekomunikasi, selain dari fasilitas terminal

Istilah	Arti istilah
Jaringan pelanggan	Pemasangan jaringan telekomunikasi antara peralatan stasiun pangkalan radio dan peralatan radio bergerak yang ditunjuk oleh pemohon kontrak berdasarkan kontrak layanan komunikasi povo2.0
au, dll. jaringan pelanggan	Jaringan pelanggan yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan au KDDI, dll.
Jaringan pelanggan dari jaringan lain	Jaringan pelanggan untuk layanan telekomunikasi selain povo2.0 layanan komunikasi (termasuk fasilitas telekomunikasi yang dipasang oleh KDDI atau operator yang disetujui sebagaimana diperlukan), selain jaringan pelanggan au, dll.
Telepon umum dari jaringan lain	Layanan telekomunikasi yang diberikan kepada masyarakat dengan memasang telepon di jalan-jalan dan tempat-tempat lain oleh KDDI atau operator yang ditunjuk
Titik interkoneksi KDDI	Titik koneksi antara fasilitas telekomunikasi untuk layanan komunikasi povo2.0 dan fasilitas telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi (tidak termasuk layanan telepon seluler) yang disediakan oleh KDDI berdasarkan syarat dan ketentuan kontrak selain dari Syarat dan Ketentuan ini (mengacu pada syarat dan ketentuan kontrak, tabel biaya dan perjanjian lain yang menetapkan ketentuan penyediaan layanan telekomunikasi; hal yang sama berlaku selanjutnya)
Titik interkoneksi pihak ketiga	Titik koneksi peralatan telekomunikasi yang berkaitan dengan interkoneksi berdasarkan perjanjian interkoneksi antara KDDI dan operator telekomunikasi selain KDDI (tidak termasuk yang berkaitan dengan saluran koneksi khusus (mengacu pada peralatan jaringan telekomunikasi dari operator yang disetujui yang dipasang untuk menghubungkan peralatan jaringan telekomunikasi yang berkaitan secara eksklusif dengan layanan komunikasi povo2.0; hal yang sama akan berlaku selanjutnya))
Titik interkoneksi	Titik interkoneksi KDDI atau titik interkoneksi pihak ketiga
Jaringan pelanggan, dll.	(i) Jaringan pelanggan, jaringan pelanggan au, dll., dan peralatan telekomunikasi yang terhubung ke saluran pelanggan melalui jaringan

	<p>telepon atau jaringan komunikasi data yang dipasang oleh KDDI sesuai kebutuhan.</p> <p>(ii) Titik interkoneksi</p>
Nomor telepon	Nomor telekomunikasi yang ditetapkan dalam Peraturan untuk Nomor Telekomunikasi atau kombinasi karakter alfabet atau angka untuk mengidentifikasi jaringan pelanggan
Data yang dikenakan biaya	Data (termasuk sinyal kontrol, dll. yang dianggap sebagai data; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) yang dikirimkan antara jaringan pelanggan dan jaringan pelanggan, dll. dengan metode paket pengalihan (<i>switching</i>)
Bulan biaya	Sejak hari pertama bulan kalender pertama (hari tertentu setiap bulan kalender sebagaimana ditentukan oleh KDDI untuk setiap kontrak) sampai dengan hari sebelum hari pertama bulan kalender berikutnya
Biaya layanan universal	Biaya yang ditetapkan oleh KDDI berdasarkan besaran yang dihitung berdasarkan Aturan tentang Perhitungan Hibah dan Iuran Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar (Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Nomor 64 Tahun 2002) untuk membiayai penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Usaha.
Biaya layanan relai telepon	Biaya yang ditetapkan oleh KDDI untuk menanggung biaya guna menjamin penyediaan layanan relai telepon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Fasilitas Penggunaan Telepon bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, dan sebagainya (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2020), berdasarkan jumlah yang dihitung sesuai dengan Ordonansi Penegakan Undang-Undang tentang Fasilitas Penggunaan Telepon bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, dan sebagainya (Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Nomor 110 Tahun 2020).
Setara pajak konsumsi	Besarnya pajak konsumsi yang dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Konsumsi (Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1988) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya, dan besarnya pajak konsumsi daerah yang dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah (Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1950) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya.
kontrak au	Kontrak 5G sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan 5G KDDI dan kontrak LTE sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan LTE
Kontrak UQml	Kontrak seluler UQ sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan UQml KDDI
kontrak UQmII	Kontrak seluler UQ II sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan UQmII KDDI
Kontrak UQm	Kontrak UQml dan kontrak UQmII

Kontrak povo1.0	kontrak povo1.0 sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan povo1.0 KDDI
Pengalihan kontrak	Untuk membatalkan kontrak povo1.0 dan membuat kontrak povo2.0 baru pada saat yang sama tanpa mengubah nomor telekomunikasi, dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI
Transfer nomor	Untuk membuat kontrak povo2.0 baru pada saat yang sama dengan pembatalan kontrak au atau kontrak UQm, atau untuk menyimpulkan kontrak au atau kontrak UQm baru pada saat yang sama dengan pembatalan kontrak povo2.0, tanpa mengubah nomor telekomunikasi, dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI
MNP	Untuk mengganti operator telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon seluler tanpa mengubah nomor telekomunikasi

Bab 2 Jenis Layanan Komunikasi povo2.0

Pasal 4 (Jenis Layanan Komunikasi povo2.0, dll.)

(1) Layanan komunikasi povo2.0 mencakup jenis layanan berikut.

Jenis	Keterangan
layanan povo2.0	layanan komunikasi povo2.0 yang disediakan dengan menyiapkan saluran telekomunikasi antara peralatan stasiun pangkalan dan peralatan radio seluler yang ditunjuk oleh pelanggan (terbatas pada yang pemegang lisensi stasiun radionya adalah KDDI)
Roaming	layanan komunikasi povo2.0 yang disediakan dengan menyiapkan saluran telekomunikasi antara peralatan stasiun pangkalan dan peralatan radio seluler yang ditunjuk oleh pelanggan (terbatas pada yang pemegang lisensi stasiun radionya adalah <i>Okinawa Cellular Telephone Company</i>)

(2) Layanan povo2.0 memiliki klasifikasi berikut.

Klasifikasi	Keterangan
<i>Dual</i>	Layanan yang menyediakan panggilan dan komunikasi data
<i>Single</i>	Layanan yang menyediakan komunikasi data

(3) Roaming memiliki klasifikasi yang sama dengan layanan povo2.0

Bab 3 Kontrak povo2.0

Pasal 5 (Unit Kontrak)

KDDI menandatangani satu kontrak povo2.0 untuk setiap nomor telepon. Dalam hal ini, jumlah pemegang kontrak povo2.0 dibatasi hingga satu per kontrak povo2.0.

Pasal 6 (Cara Mengajukan Kontrak)

Saat mengajukan kontrak povo2.0, pemohon diharuskan untuk mengirimkan alamat, nama, dan informasi lain yang ditentukan oleh KDDI serta informasi yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI untuk mengonfirmasi isi aplikasi (termasuk gambar yang dapat mengonfirmasi penampilan pemohon, yang diperlukan untuk konfirmasi identitas melalui eKYC) melalui Internet ke kantor penanganan layanan yang menangani kontrak layanan povo2.0.

Pasal 7 (Akun povo)

- (1) Saat mengajukan kontrak povo, Anda harus menyetujui Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi/Situs Web povo2.0 atau Syarat dan Ketentuan Penggunaan Situs Web povo2.0 kami, dan membuat akun untuk mengidentifikasi pemegang kontrak untuk kontrak povo2.0 tersebut (selanjutnya disebut sebagai "akun povo").
- (2) Pemegang kontrak povo2.0 harus mengelola akun povo yang dibuat sesuai dengan ketentuan pada ayat sebelumnya dengan kehati-hatian seperti layaknya seorang manajer yang baik.
- (3) Jika orang lain selain pemegang kontrak povo2.0 menggunakan akun povo, KDDI akan memperlakukannya seolah-olah pemegang kontrak povo2.0 menggunakan akun tersebut.

Pasal 8 (Penerimaan Permohonan Kontrak)

- (1) Setelah menerima permohonan berlangganan povo2.0, KDDI akan menerima permohonan tersebut sesuai urutan penerimaannya; namun, tergantung pada jenis SIM, dll. yang ditentukan oleh pemohon, permohonan untuk jenis SIM lain, dll. dapat diterima sebelum atau sesudah permohonan untuk jenis SIM lain, dll.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat sebelumnya, KDDI dapat menunda penerimaan permohonan ketika tidak ada margin untuk menangani komunikasi, atau ketika ada atau kemungkinan akan ada pengetatan operasi terkait verifikasi identitas melalui eKYC atau operasi lain untuk menerima permohonan.
- (3) Terlepas dari ketentuan pada dua ayat sebelumnya, KDDI tidak dapat menerima permohonan dalam hal kasus-kasus berikut:
 - (i) Orang yang telah mengajukan permohonan kontrak povo2.0 telah gagal atau kemungkinan akan gagal membayar biaya layanan telepon seluler KDDI dan kewajiban lainnya (mengacu pada kewajiban selain biaya atau beban tambahan yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini; hal yang sama akan berlaku selanjutnya);

- (ii) Apabila terdapat kekurangan pada isi atau informasi yang disampaikan sesuai dengan Pasal 6 (Cara Pengajuan Kontrak) (termasuk dalam hal metode pembayaran biaya povo2.0 tidak ditentukan atau verifikasi identitas melalui eKYC tidak dapat diselesaikan dikarenakan gambar yang tidak jelas, dll.);
- (iii) Apabila orang yang mengajukan permohonan kontrak povo2.0 telah ditangguhkan dari penggunaan layanan komunikasi povo2.0 atau telah diakhiri kontrak layanan komunikasi povo2.0 karena salah satu ketentuan Pasal 25 (Penghentian Penggunaan), ayat 1;
- (iv) Apabila pemohon kontrak povo2.0 mempunyai riwayat pernah dikenakan sanksi pemberhentian penggunaan jasa telepon seluler atau pernah diputus kontraknya sesuai dengan Syarat dan Ketentuan au KDDI, dll.;
- (v) Apabila terdapat risiko pelanggaran ketentuan Pasal 61 (Kewajiban Pemegang Kontrak Mengenai Penggunaan);
- (vi) Apabila jumlah total langganan dari layanan telepon seluler lainnya (terbatas pada layanan yang memungkinkan melakukan panggilan telepon) yang dimiliki oleh pemohon kontrak povo2.0 dengan KDDI adalah lima (5) atau lebih;
- (vii) Ketika seseorang yang telah mengajukan kontrak povo2.0 (termasuk seseorang yang kepadanya fasilitas terminal yang mampu melakukan panggilan telepon, dll. (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Identifikasi, dll. Pelanggan, dll. dan Pencegahan Penggunaan Layanan Komunikasi Suara Seluler yang Tidak Wajar oleh Operator Komunikasi Suara Seluler (Undang-Undang No. 31, 2005, selanjutnya disebut "Undang-Undang Pencegahan Penggunaan Ponsel yang Tidak Wajar"); hal yang sama akan berlaku selanjutnya) dipinjamkan oleh seseorang yang telah mengajukan kontrak povo2.0, dan yang melanggar Pasal 10 Undang-Undang Pencegahan Penggunaan Ponsel yang Tidak Wajar atau ketika ada risiko bahwa fasilitas terminal yang mampu melakukan panggilan telepon, dll. akan digunakan untuk tujuan yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang;
- (viii) Apabila pihak yang telah mengajukan permohonan kontrak povo2.0 tidak menyetujui penerapan fungsi pengendalian komunikasi (fungsi pengendalian kecepatan komunikasi pada saat terjadi kepadatan dengan cara mengidentifikasi tujuan komunikasi, aplikasi yang digunakan, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan povo2.0; hal tersebut akan berlaku selanjutnya) pada saluran pelanggan layanan povo2.0;
- (ix) Apabila dengan menerima permohonan tersebut, manfaat dari berbagai promosi yang berkaitan dengan layanan povo2.0 akan berlaku beberapa kelipatan (pengurangan biaya dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan layanan komunikasi povo2.0, penyediaan premi dan layanan lainnya yang tidak termasuk dalam layanan povo2.0, dan sebagainya; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) dan akan melanggar ketentuan penyediaan promosi tersebut; dan (x) Apabila terdapat hambatan lain terhadap pelaksanaan operasional KDDI.

- (4) Selain dari ketentuan pada ayat sebelumnya, KDDI tidak akan menerima permohonan dalam kasus-kasus berikut:
- (i) Bila nama pemegang kontrak tersebut bukan orang perseorangan; dan
 - (ii) Pemohon berusia di bawah 13 tahun (atau di bawah 18 tahun jika klasifikasi layanan povo2.0 adalah *single*).

Pasal 9 (Perlakuan Terhadap Pemegang Kontrak Konfirmasi povo2.0 Pemegang Kontrak, Referensi ke Dokumen Identifikasi)

- (1) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pencegahan Penggunaan Ponsel yang Tidak Wajar, KDDI dapat melakukan konfirmasi pemegang kontrak (mengacu pada konfirmasi pemegang kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) untuk pemegang kontrak povo2.0.

Dalam kasus ini, pemegang kontrak povo2.0 harus menanggapi konfirmasi pemegang kontrak pada tanggal yang ditentukan oleh KDDI dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI.

- (2) Saat mengajukan kontrak povo2.0 atau mengonfirmasi pemegang kontrak, KDDI dapat menanyakan tentang dokumen identifikasi yang diberikan oleh pemohon atau pemegang kontrak povo2.0 kepada lembaga penerbit (termasuk kasus-kasus di mana pertanyaan tersebut dilakukan melalui lembaga investigasi seperti petugas polisi), jika KDDI menganggapnya perlu.

Pasal 10 (Nomor Telepon)

- (1) Nomor telepon untuk layanan povo2.0 akan ditentukan oleh KDDI untuk setiap jaringan pelanggan, dan KDDI tidak menjamin bahwa pemegang kontrak akan memiliki akses berkelanjutan ke nomor telepon tersebut.
- (2) KDDI dapat mengubah nomor telepon untuk layanan povo2.0 apabila terdapat alasan teknis dan bisnis yang tidak dapat dihindari.

(Catatan 1) KDDI melakukan pendaftaran, dll. (mengacu pada pendaftaran, perubahan, atau penghapusan; hal yang sama berlaku selanjutnya) nomor telepon.

(Catatan 2) Pendaftaran nomor telepon, dll. bagi peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri harus sesuai dengan ketentuan ayat 4 Dokumen Terlampir.

(Catatan 3) Pendaftaran nomor telepon kartu SIM atau eSIM, dll. akan dilakukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 (Pendaftaran Nomor Telepon dan Informasi Lainnya, dll.).

(Catatan 4) Apabila KDDI mengubah nomor telepon, KDDI akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemegang kontrak povo2.0 atas perubahan tersebut.

Pasal 10-2 (Penghentian Sementara Penggunaan Layanan povo2.0)

- (1) Apabila pemegang kontrak povo2.0 meminta layanan povo2.0 dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI (terbatas pada kasus saat KDDI menyadari bahwa alasan permintaan tersebut mendesak, seperti kehilangan atau pencurian peralatan perangkat), maka KDDI akan menangguhkan sementara penggunaan layanan povo2.0 (mengacu pada tidak tersedianya sementara layanan povo2.0 tanpa mengalihkan nomor telepon ke saluran lain; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) untuk jaringan pelanggan yang diminta.
- (2) Meskipun terjadi penghentian sementara atas penggunaan layanan povo2.0 sesuai dengan ketentuan ayat sebelumnya, masa berlaku penambahan data, penambahan panggilan, dan penambahan konten yang ditetapkan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan akan berakhir, dan biaya penambahan (*top up*) selama periode tersebut harus dibayarkan.

Pasal 11 (Pembatalan Kontrak povo2.0 oleh Pemegang Kontrak povo2.0)

Apabila pemegang kontrak povo2.0 bermaksud membatalkan kontrak povo2.0, maka pemegang kontrak harus memberitahukan terlebih dahulu kepada kantor penanganan layanan yang menangani kontrak layanan povo2.0 tersebut dengan cara yang ditentukan oleh KDDI.

Pasal 12 (Pembatalan Kontrak Awal oleh Pemegang Kontrak povo2.0)

- (1) Pemegang kontrak povo2.0, dll. (seseorang yang mengajukan kontrak povo2.0 baru (selanjutnya dalam pasal ini disebut sebagai "kontrak baru") atau pemegang kontrak povo2.0 yang meminta perubahan dalam isi kontrak povo2.0 (selanjutnya dalam pasal ini disebut sebagai "kontrak yang diubah"); selanjutnya hal yang sama akan berlaku dalam pasal ini) dapat, kecuali dalam kasus yang termasuk dalam salah satu dari Pasal 22-2-7, ayat 1 Peraturan Penegakan Undang-Undang Bisnis, membatalkan pada tanggal penerimaan dokumen kontrak atau tanggal dimulainya penyediaan layanan povo2.0 yang berkaitan dengan subjek kontrak, mana yang lebih lambat, hingga delapan hari telah berlalu sejak tanggal penerimaan dokumen (termasuk yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat 2 dari Pasal yang sama; selanjutnya hal yang sama akan berlaku dalam Pasal ini) oleh KDDI, dengan memberikan pemberitahuan tertulis atau dengan metode yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI. Dalam hal ini, pemegang kontrak povo2.0 akan menanggung biaya pengiriman dokumen tersebut, dll.
- (2) Pembatalan Kontrak Awal akan berlaku efektif pada tanggal ketika pemegang kontrak povo2.0, dll. menerbitkan dokumen atau mengirimkan pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat sebelumnya.
- (3) Penanganan lain atas pembatalan kontrak awal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Pasal 26-3 Undang-Undang Bisnis, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Bisnis, dan Pemberitahuan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dll.

Pasal 13 (Pengkakhiran Kontrak povo2.0 oleh KDDI)

- (1) Jika pemegang kontrak povo2.0 yang layanan povo2.0-nya telah ditangguhkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 (Penangguhan Penggunaan) masih gagal untuk menyelesaikan fakta tersebut, KDDI dapat mengakhiri kontrak povo2.0.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat sebelumnya, jika pemegang kontrak povo2.0 termasuk dalam salah satu ketentuan Pasal 25, ayat 1, dan jika fakta tersebut dianggap sebagai hambatan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan operasi KDDI, KDDI dapat mengakhiri kontrak povo2.0 tersebut tanpa menangguhkan penggunaan layanan povo2.0.
- (3) Terlepas dari ketentuan ayat 1, apabila KDDI mengonfirmasi bahwa jumlah total kontrak pemegang kontrak povo2.0 dengan KDDI untuk povo2.0 dan layanan telepon seluler lainnya melebihi lima (5), maka KDDI dapat mengakhiri kontrak povo2.0 yang melebihi lima (5) tersebut sesuai dengan urutan pembuatannya, tanpa menangguhkan layanan povo2.0.
- (4) Terlepas dari ketentuan tiga ayat sebelumnya, jika pemegang kontrak povo2.0 tidak melakukan aktivasi SIM berdasarkan pemberitahuan dari KDDI (artinya keadaan di mana layanan komunikasi povo2.0 dapat diberikan ke SIM, dll., sesuai dengan prosedur yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI) bahkan setelah sejumlah hari yang ditentukan telah berlalu sejak tanggal KDDI menyetujui metode pembayaran untuk biaya povo2.0, KDDI dapat mengakhiri kontrak povo2.0 tanpa menangguhkan layanan povo2.0.
- (5) Terlepas dari ketentuan pada 4 ayat sebelumnya, apabila KDDI mengetahui adanya permohonan penerapan Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang No. 75 Tahun 2004), Undang-Undang Rehabilitasi Perdata (Undang-Undang No. 225 Tahun 1999), Undang-Undang Reorganisasi Perusahaan (Undang-Undang No. 154 Tahun 2002) atau kejadian serupa lainnya yang terjadi terhadap pemegang kontrak povo2.0, KDDI berhak untuk segera mengakhiri kontrak povo2.0.

(Catatan) Jika KDDI bermaksud mengakhiri kontrak povo2.0 berdasarkan ayat 1 hingga 3 dalam Pasal ini, KDDI akan memberitahukan pemegang kontrak povo2.0 mengenai pengakhiran tersebut terlebih dahulu.

Pasal 14 (Ketentuan dan Syarat Ketentuan Lainnya)

Syarat dan ketentuan lain pada kontrak povo2.0 akan ditetapkan secara terpisah.

Bab 4 Kontrak Roaming

Pasal 15 (Kontrak Roaming)

Seseorang yang telah membuat kontrak untuk menerima layanan telekomunikasi (terbatas pada layanan povo2.0 yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan povo2.0; hal yang sama akan berlaku selanjutnya dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya) yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) akan dianggap telah membuat kontrak roaming dengan KDDI.

Pasal 16 (Pembatasan, dll. berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kontrak Layanan *Okinawa Cellular Telephone Company*)

Pemegang kontrak roaming tidak dapat menerima layanan roaming jika mereka tidak dapat menggunakan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan povo2.0.

Pasal 17 (Nomor Telepon)

Nomor telepon roaming haruslah nomor yang ditentukan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa).

Pasal 18 (Penghentian Kontrak Roaming oleh KDDI)

Ketika layanan telekomunikasi povo2.0 yang sejenis dengan layanan roaming dihentikan, KDDI akan mengakhiri kontrak roaming.

Bab 5 Peminjaman SIM, dll.

Pasal 19 (Peminjaman Kartu SIM)

- (1) KDDI meminjamkan kartu SIM kepada pemegang kontrak povo2.0. Dalam hal ini, jumlah kartu SIM yang akan dipinjamkan adalah satu (1) per kontrak povo2.0.
- (2) KDDI dapat mengganti kartu SIM yang dipinjamkan KDDI apabila ada alasan teknis dan bisnis yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, KDDI akan memberitahukan pemegang kontrak povo2.0 terlebih dahulu.
- (3) Terlepas dari ketentuan ayat 1, ketika nomor telepon atau informasi lain telah didaftarkan, dll. dalam eSIM sesuai dengan ketentuan Pasal berikut, kartu SIM tidak boleh dipinjamkan, kecuali ketika permintaan untuk perubahan jenis SIM, dll. diajukan.

Pasal 20 (Pendaftaran Nomor Telepon dan Informasi Lainnya, dll.)

- (1) Dalam kasus berikut, KDDI akan mendaftarkan nomor telepon dan informasi lainnya dengan SIM, dll.:
 - (i) Saat meminjamkan kartu SIM; dan

- (ii) Apabila ada permintaan lain dari pemegang kontrak povo2.0 yang dipinjam dari kartu SIM oleh KDDI atau memiliki eSIM, yang memerlukan registrasi, dll. nomor telepon atau informasi lain pada SIM tersebut, dll.
- (2) Selain ketentuan pada ayat sebelumnya, ketika KDDI melakukan perubahan nomor telepon sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (Nomor Telepon), ayat 2 atau Pasal 55 (Tindakan Sementara jika terjadi Perbaikan atau Pemulihan), KDDI akan mendaftarkan nomor telepon, dll.

Pasal 21 (Penghapusan dan Pemusnahan Informasi Kartu SIM)

- (1) Dalam kasus berikut, KDDI dapat menghapus nomor telepon dan informasi lain yang terdaftar pada kartu SIM yang dipinjamkan oleh KDDI. KDDI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh penghapusan informasi tersebut.
- (i) Ketika kontrak povo2.0 yang berkaitan dengan kartu SIM tersebut dibatalkan; dan
 - (ii) Ketika kartu SIM tidak lagi digunakan karena pergantian kartu SIM atau alasan lainnya.
- (2) Pemegang kontrak povo2.0 yang telah menyewa kartu SIM dari KDDI diharuskan memotong kartu SIM dan memusnahkannya sesuai dengan instruksi dari KDDI, ketentuan pada ayat sebelumnya berlaku.

Pasal 22 (Tanggung Jawab Pengelolaan Kartu SIM, dll.)

- (1) Pelanggan povo2.0 yang telah menyewa kartu SIM dari KDDI harus mengelola kartu SIM tersebut dengan kehati-hatian seperti layaknya seorang manajer yang baik.
- (2) Pelanggan povo2.0 yang telah menyewa kartu SIM dari KDDI harus segera memberitahukan KDDI jika terjadi pencurian, kehilangan, atau kerusakan pada kartu SIM.
- (3) Apabila SIM, dll. digunakan oleh pihak ketiga, KDDI akan menganggapnya telah digunakan oleh kontraktor povo2.0 yang menyewa kartu SIM atau yang memiliki eSIM.
- (4) KDDI tidak bertanggung jawab atas kerusakan, dll. yang timbul akibat pencurian, kehilangan, atau kerusakan SIM, dll.

Pasal 23 (Kode PIN)

- (1) Pemegang kontrak povo2.0 dapat mendaftarkan kode PIN (kombinasi angka yang digunakan untuk mengidentifikasi orang yang menggunakan SIM, dll.; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) kepada SIM, dll., dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI. Dalam hal ini, jika orang selain pemegang kontrak povo2.0 yang telah menyewa kartu SIM dari KDDI atau memiliki eSIM melakukan pendaftaran, KDDI menganggap bahwa pendaftaran telah dilakukan oleh pemegang kontrak.
- (2) Pemegang kontrak povo2.0 harus mengelola kode PIN dengan kehati-hatian seperti layaknya seorang manajer yang baik.

Bab 6 Penghentian Penggunaan, dll.

Pasal 24 (Penghentian Penggunaan)

- (1) Dalam kasus berikut, KDDI dapat menghentikan semua atau sebagian layanan komunikasi povo2.0:
- (i) Apabila pemeliharaan atau pembangunan sarana telekomunikasi milik KDDI atau operator MNO tertentu tidak dapat dihindari;
 - (ii) Ketika KDDI mengenali bahwa komunikasi sebenarnya mengalami satu hambatan atau kemungkinan akan mengalami hambatan karena banyaknya panggilan yang tidak lengkap (mengacu pada panggilan yang dibatalkan sebelum pihak lain merespons; hal yang sama akan berlaku selanjutnya dari jaringan pelanggan tertentu; dan
 - (iii) Ketika penggunaan layanan telekomunikasi dihentikan berdasarkan ketentuan Pasal 33 (Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.).
- (2) Di samping hal-hal yang diatur dalam ayat sebelumnya, apabila KDDI menyadari adanya suatu risiko peningkatan yang signifikan dalam penggunaan layanan komunikasi povo2.0 selama bulan di mana biaya berlaku sehubungan dengan jaringan pelanggan, yang dapat menimbulkan masalah dalam pemungutan biaya, dll., atau apabila KDDI menentukan adanya risiko tindakan tidak patut seperti penggunaan atau pendaftaran metode pembayaran yang bersifat penipuan untuk kewajiban lain yang berkaitan dengan layanan komunikasi povo2.0.

Dalam hal demikian, penghentian penggunaan akan dicabut ketika alasan yang menurut KDDI dapat menghalangi perolehan biaya, dll. telah teratasi.

(Catatan) Ketika menghentikan penggunaan layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ketentuan Pasal ini, KDDI akan memberitahukan pemegang kontrak terlebih dahulu (dengan pemberitahuan individual atau dengan memposting pemberitahuan di Situs web yang ditunjuk KDDI, dll.); dengan ketentuan, namun, hal ini tidak berlaku dalam keadaan darurat atau keadaan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 25 (Penghentian Penggunaan)

- (1) Apabila pemegang kontrak termasuk dalam salah satu hal berikut, KDDI dapat menangguhkan penggunaan layanan komunikasi povo2.0 untuk jangka waktu yang ditentukan oleh KDDI dalam waktu enam bulan:
- (i) Apabila pemegang kontrak gagal membayar biaya atau kewajiban lainnya setelah tanggal jatuh tempo (termasuk kasus di mana pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan metode selain metode pembayaran yang ditentukan oleh pemegang kontrak povo2.0 dan KDDI atau KDDI *Digital Life Corporation* tidak dapat mengonfirmasi fakta pembayaran tersebut; hal yang sama akan berlaku selanjutnya dalam Pasal ini);
 - (ii) Apabila pemegang kontrak povo2.0 lalai dalam membayar biaya dan kewajiban lainnya atas layanan telekomunikasi povo2.0 lainnya yang telah atau sedang dikontrak dengan KDDI, atau atas layanan

telekomunikasi lainnya yang telah atau sedang dikontrak dengan KDDI (mengacu pada biaya dan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kontrak, dll. dari layanan telekomunikasi tersebut);

- (iii) Apabila, karena alasan seperti pemberitahuan dari penerbit kartu kredit atau perusahaan layanan pembayaran bahwa metode pembayaran yang ditetapkan oleh pemegang kontrak povo2.0 tidak dapat digunakan karena alasan apa pun, termasuk penggunaan yang terdapat unsur penipuan, dll., dan meskipun KDDI telah meminta pemegang kontrak povo2.0 untuk mendaftarkan metode pembayaran baru, mereka gagal untuk mendaftarkannya;
- (iv) Apabila ditemukan informasi yang disampaikan kepada KDDI dalam permohonan kontrak layanan komunikasi povo2.0 terdapat isi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- (v) Apabila KDDI mengetahui bahwa kontrak povo2.0 untuk fasilitas terminal yang mampu melakukan panggilan, dll. telah dialihkan dengan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Pencegahan Penggunaan Ponsel yang Tidak Wajar;
- (vi) Apabila ketentuan Pasal 9 (Perlakuan Terhadap Konfirmasi Pemegang Kontrak povo2.0 Pemegang Kontrak) telah dilanggar;
- (vii) Apabila KDDI mengetahui bahwa pemegang kontrak povo2.0 (termasuk orang yang dipinjam fasilitas terminal yang mampu melakukan panggilan, dll. oleh pemegang kontrak povo2.0) telah meminjamkan fasilitas terminal yang mampu melakukan panggilan, dll. yang melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pencegahan Penggunaan Ponsel yang Tidak Wajar;
- (viii) Selain ketentuan pada butir 4 sampai dengan butir 7, apabila KDDI menilai bahwa pemegang kontrak termasuk dalam salah satu ketentuan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pencegahan Penyalahgunaan Jasa Komunikasi Suara Seluler;
- (ix) Apabila ketentuan ayat 5 atau ayat 6 Dokumen Terlampir dilanggar, atau apabila isi yang diberitahukan berdasarkan ketentuan ayat yang sama ternyata bertentangan dengan fakta yang ada;
- (x) Apabila KDDI mengetahui bahwa pemegang kontrak telah melanggar ketentuan Pasal 61 (Kewajiban Pemegang Kontrak Terkait Penggunaan) dalam penggunaan layanan komunikasi povo2.0 atau layanan telepon seluler lain yang telah ada kontrak dengan KDDI;
- (xi) Bila penggunaan *+Message* (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan; ketentuan yang sama akan berlaku selanjutnya) ditangguhkan sesuai dengan Ketentuan Penggunaan *+Message* KDDI;
- (xii) Apabila suatu badan kepolisian menentukan bahwa perlu untuk menangguhkan penggunaan layanan komunikasi guna mencegah terjadinya penipuan khusus atau tindak pidana lainnya, dan meminta KDDI untuk menangguhkan penggunaan layanan komunikasi povo2.0 dengan cara yang ditentukan;
- (xiii) Bila sarana terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri dihubungkan dengan jaringan pelanggan tanpa memperoleh persetujuan KDDI;
- (xiv) Apabila pemegang kontrak menolak untuk menjalani pemeriksaan oleh KDDI setelah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan ayat 7 atau ayat 8 Pasal ini, atau apabila pemegang kontrak tidak

membatalkan penyambungan kepada jaringan pelanggan atas fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri yang tidak memenuhi standar teknis, dll. (mengacu pada standar teknis dan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam ayat 9 Dokumen Terlampir; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) sebagai akibat dari pemeriksaan tersebut; dan

(xv) Apabila ketentuan pada ayat 10 sampai dengan 13 Dokumen Terlampir telah dilanggar.

- (2) Apabila terjadi penghentian penggunaan layanan komunikasi povo2.0 berdasarkan ketentuan ayat 1, KDDI akan memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan mengenai alasan, tanggal, dan jangka waktu penghentian; namun, hal ini tidak berlaku apabila ditentukan sebagai berikut:
- (a) Dalam hal penghentian penggunaan sesuai dengan ketentuan ayat 1 butir 10 (hanya yang ditetapkan di bawah ini), dan apabila penghentian tersebut bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari:
- 1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 (Kewajiban Pemegang Kontrak Mengenai Penggunaan) ayat 1 butir 3;
 - 2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 61 ayat 1 butir 5
- (b) Saat menangguhkan penggunaan sesuai dengan ketentuan ayat 1, butir 12
- (3) Apabila layanan komunikasi povo2.0 ditangguhkan karena salah satu alasan yang tercantum pada kolom kiri tabel berikut, dan kondisi yang tercantum di kolom kanan tabel berikut terpenuhi, KDDI dapat mengakhiri penangguhan penggunaan sebelum tanggal kedaluwarsa yang diberitahukan sesuai dengan ketentuan ayat sebelumnya terjadi.

Alasan penangguhan penggunaan	Status
Ayat 1, butir 1 atau butir 2	Ketika biaya dan kewajiban lainnya telah dibayarkan
Ayat 1, butir 4 (terbatas pada hal yang terdapat konten yang bertentangan dengan fakta yang berkaitan dengan penegasan identitas pemegang kontrak), butir 6, butir 8, atau butir 9	Apabila pemegang kontrak menyampaikan dokumen yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI sebagai dokumen untuk memverifikasi identitas pemegang kontrak dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI
Butir 15	Ketika dipastikan bahwa butir 15 tidak berlaku

Pasal 26 (Penetapan Batasan Biaya Pemakaian)

- (1) KDDI menetapkan batasan (selanjutnya disebut sebagai "batasan biaya penggunaan panggilan internasional") pada jumlah total biaya kumulatif bulanan untuk panggilan internasional (termasuk biaya roaming yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa)) dan biaya panggilan kumulatif bulanan untuk panggilan otomatis internasional seluler tertentu (mengacu pada yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan KDDI untuk Layanan Telepon,

dll.; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) (selanjutnya disebut sebagai "Jumlah Kumulatif Bulanan Panggilan Internasional").

- (2) Batasan biaya penggunaan panggilan internasional sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 merupakan jumlah yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI.
- (3) Apabila KDDI mengonfirmasikan bahwa jumlah kumulatif bulanan panggilan internasional dalam satu bulan dengan biaya yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 melebihi batas penggunaan biaya panggilan internasional, maka KDDI dapat menanggukkan penggunaan panggilan internasional oleh saluran pelanggan hingga akhir bulan di mana biaya berlaku, termasuk hari di mana KDDI membuat konfirmasi tersebut.
- (4) Pemegang kontrak tidak akan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya panggilan dan kewajiban lain yang berkaitan dengan porsi yang melebihi batas penggunaan biaya panggilan internasional yang ditetapkan dalam ayat 1.
- (5) Apabila KDDI menerima permintaan dari pemegang kontrak dan permintaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan sendiri oleh KDDI, maka KDDI berhak membatalkan atau mengubah batas penggunaan biaya panggilan internasional untuk bulan penagihan saat permintaan diajukan.

Bab 7 Komunikasi

Bagian 1 Jenis Komunikasi, dll.

Pasal 27 (Jenis Komunikasi)

- (1) Terdapat beberapa jenis komunikasi sebagai berikut:

Jenis	Keterangan
1. Komunikasi umum	Komunikasi selain dari nomor 2.
2. Komunikasi interkoneksi	Komunikasi ke/dari titik interkoneksi

- (2) Panggilan dari saluran pelanggan dibedakan sebagai berikut:

Jenis	Keterangan
1. Panggilan normal	Panggilan selain 1
2. Panggilan internasional	Panggilan yang dilakukan antara Jepang dan negara lain menggunakan layanan povo2.0 atau saluran pelanggan roaming

Keterangan Negara asing yang disebutkan dalam kolom 2 mencakup telepon seluler satelit yang berkaitan dengan sistem telepon satelit dari operator telekomunikasi yang disebutkan secara terpisah oleh KDDI (“telepon seluler satelit yang disebutkan”) dan stasiun bumi bergerak sistem INMARSAT (stasiun bumi dan stasiun bumi portabel yang dipasang untuk menangani komunikasi satelit maritim, komunikasi satelit bergerak, atau komunikasi INMARSAT FleetXpress; hal yang sama akan berlaku selanjutnya). Hal yang sama akan berlaku selanjutnya.

Pasal 28 (Pembatasan Lokasi Komunikasi Karena Kondisi Perambatan Radio)

Komunikasi hanya dapat dilakukan apabila peralatan radio bergerak berada dalam wilayah layanan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Dokumen Terlampir; namun, meskipun berada dalam wilayah layanan tersebut, komunikasi tidak boleh dilakukan di dalam ruangan, di bawah tanah, di terowongan, di balik gedung, di daerah pegunungan, di laut, atau di tempat lain yang sulit dilalui gelombang radio.

Pasal 29 (Komunikasi yang Berkaitan dengan Interkoneksi)

- (1) Komunikasi ke dan dari titik interkoneksi KDDI hanya dapat dilakukan berkenaan dengan komunikasi sebagaimana ditentukan oleh KDDI.
- (2) Komunikasi dengan titik interkoneksi perusahaan lain hanya dapat dilakukan untuk komunikasi yang ditentukan oleh KDDI berdasarkan perjanjian interkoneksi, dll.
- (3) Dalam hal terjadi penangguhan interkoneksi berdasarkan perjanjian interkoneksi, pembatalan perjanjian interkoneksi, atau penangguhan bisnis telekomunikasi oleh operator yang disetujui, komunikasi interkoneksi jaringan lainnya yang berkaitan dengan operator yang disetujui tersebut (mengacu pada komunikasi pada peralatan telekomunikasi yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi selain layanan komunikasi povo2.0 yang disediakan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini; hal yang sama akan berlaku selanjutnya).

Pasal 30 (Komunikasi Berkelanjutan ke dan dari *Okinawa Cellular Telephone Company*)

- (1) Sehubungan dengan komunikasi yang dimulai pada wilayah layanan KDDI dan dilanjutkan dan diakhiri oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) sebagai akibat dari pergerakan peralatan radio seluler, KDDI akan memperlakukan komunikasi tersebut sebagai komunikasi yang dimulai dan diakhiri pada wilayah layanan KDDI.
- (2) Sehubungan dengan komunikasi yang dimulai di area layanan telekomunikasi *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa), dan terus menerus dihubungkan dan diakhiri oleh KDDI sebagai akibat dari pergerakan peralatan radio seluler, komunikasi tersebut akan dianggap telah dimulai dan diakhiri pada area layanan *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) pada saat dimulainya komunikasi tersebut.

Pasal 31 (Penanganan Panggilan Internasional)

Panggilan internasional hanya dapat dilakukan untuk panggilan otomatis yang berasal dari Jepang (mengacu pada panggilan di mana koneksi ke tujuan dibuat secara otomatis oleh operasi pemanggil tanpa memerlukan operator peralihan).

Pasal 32 (Pembatasan Penanganan di Negara Asing)

Penanganan panggilan internasional dapat dibatasi oleh undang-undang dan peraturan asing, ketentuan dan syarat kontrak yang ditetapkan oleh operator telekomunikasi asing, dll. (mengacu pada mereka yang menyediakan layanan telekomunikasi di negara asing sesuai dengan undang-undang dan peraturan asing; hal yang sama berlaku selanjutnya)

Bagian 2 Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.

Pasal 33 (Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.)

Apabila komunikasi mengalami hambatan yang cukup parah sehingga KDDI tidak dapat menghubungkan semuanya, maka KDDI dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk memberikan prioritas kepada komunikasi yang diperlukan untuk pencegahan atau penanggulangan bencana, menjamin transportasi, komunikasi atau pasokan listrik, atau menjaga ketertiban jika terjadi bencana alam, insiden, atau keadaan darurat lainnya, atau komunikasi yang sangat penting bagi kepentingan umum:

- (i) Langkah-langkah untuk menanggulangi penggunaan komunikasi dengan metode selain jaringan pelanggan yang digunakan oleh organisasi-organisasi berikut (terbatas pada yang ditentukan oleh KDDI melalui konsultasi dengan lembaga-lembaga tersebut) (termasuk tindakan untuk menanggulangi komunikasi ke jaringan pelanggan, dll. di area tertentu)

Nama lembaga
Badan cuaca
Badan penanggulangan banjir
Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana
Badan-badan yang secara langsung terkait dengan pemeliharaan ketertiban
Badan-badan yang secara langsung terkait dengan pertahanan
Badan-badan yang secara langsung menangani keamanan maritim
Badan-badan yang secara langsung berkepentingan dengan jaminan transportasi
Badan-badan yang secara langsung berkepentingan dengan penyediaan layanan telekomunikasi
Badan-badan yang secara langsung menangani penyediaan tenaga listrik

Badan-badan yang secara langsung menangani penyediaan air

Badan-badan yang secara langsung menangani penyediaan gas

Badan penyelenggara pemilu

Surat kabar dan lembaga lainnya

Lembaga keuangan

Badan pemerintah nasional atau daerah lain yang menangani komunikasi penting

Catatan: Lembaga yang dimaksud dalam kolom di atas adalah lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 Peraturan Penegakan Hukum Bisnis. Hal yang sama berlaku untuk selanjutnya.

(ii) Langkah-langkah untuk membatasi penggunaan komunikasi pada titik-titik interkoneksi tertentu

Pasal 34 (Sama seperti di atas)

- (1) Selain kasus-kasus yang dijelaskan dalam pasal sebelumnya, KDDI dapat mengenakan pembatasan berikut pada penggunaan komunikasi:
- (i) Membatasi waktu komunikasi atau penggunaan komunikasi ke jaringan pemegang kontrak, dll. di area tertentu ketika komunikasi mengalami hambatan yang signifikan;
 - (ii) Memutuskan sambungan jaringan pelanggan jika KDDI mengetahui bahwa komunikasi tersebut dapat mengganggu penyediaan layanan komunikasi pvo2.0, seperti menduduki peralatan telekomunikasi KDDI dengan terus menerus menahan jaringan pelanggan untuk jangka waktu tertentu atau lebih lama sebagaimana ditentukan secara terpisah oleh KDDI;
 - (iii) Apabila KDDI mengetahui bahwa komunikasi yang menggunakan jaringan pelanggan telah menyebabkan atau cenderung menyebabkan keterbatasan kapasitas fasilitas telekomunikasinya, seperti menghasilkan komunikasi yang dianggap berlebihan dibandingkan dengan total volume komunikasi yang ditangani oleh fasilitas telekomunikasi kami, atau telah menyebabkan atau cenderung menyebabkan gangguan pada penyediaan layanan komunikasi pvo2.0 ke jaringan pelanggan lain, KDDI akan membatasi lebar pita komunikasi yang berkaitan dengan jaringan pelanggan tersebut.
- (2) Selain kasus yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, KDDI dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk penyediaan layanan komunikasi pvo2.0 yang lancar, seperti kompresi data dalam format yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, atau dapat mengendalikan kecepatan komunikasi selama hambatan melalui fungsi kontrol komunikasi.

Pasal 35 (Sama seperti di atas)

Selain ketentuan pada kedua pasal sebelumnya, apabila suatu sarana terminal yang terdaftar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan sarana telekomunikasi kami tersambung dengan jaringan pelanggan karena KDDI menilai bahwa sarana tersebut diperoleh melalui tindak pidana seperti

pencurian atau penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya, atau karena kami menilai bahwa kewajiban pembayaran (termasuk kewajiban pembayaran di muka, dan sebagainya) belum dipenuhi, KDDI dapat mengambil tindakan untuk membatasi penggunaan komunikasi dari jaringan pelanggan tersebut.

Pasal 36 (Sama seperti di atas)

KDDI dapat membatasi komunikasi dengan tujuan yang ditetapkan dalam daftar alamat pornografi anak yang dibuat oleh Asosiasi Keamanan Konten Internet untuk mencegah distribusi pornografi anak (mengacu pada informasi tentang tujuan daring yang diberikan kepada KDDI berdasarkan syarat dan ketentuan penyediaan daftar alamat pornografi anak yang ditetapkan oleh asosiasi).

Bagian 3 Identifikasi Konten Komunikasi, dll.

Pasal 37 (Identifikasi Konten Komunikasi, dll.)

Apabila pemegang kontrak povo2.0 memperoleh persetujuan, KDDI akan menerapkan fungsi identifikasi tujuan komunikasi atau konten komunikasi layanan, dll. yang digunakan oleh komunikasi (selanjutnya disebut "fungsi identifikasi komunikasi") pada komunikasi data antara jaringan pelanggan layanan povo2.0.

Bab 8 Biaya, dll.

Bagian 1 Biaya

Pasal 38 (Biaya)

Biaya untuk layanan komunikasi povo2.0 adalah biaya penggunaan dasar, biaya penggunaan fungsi opsional, biaya panggilan, biaya penggunaan *Top Up* Data, biaya penggunaan *Top Up* Konten, biaya penggunaan *Top Up* Panggilan, biaya yang terkait dengan prosedur, Biaya Layanan Universal, dan Biaya Layanan Relai Telepon.

Bagian 2 Kewajiban Membayar Biaya, dll.

Pasal 39 (Kewajiban Membayar Biaya Dasar Pemakaian, dll.)

(1) Pemegang kontrak povo2.0 wajib membayar biaya penggunaan dasar dan biaya penggunaan *Call Top Up* (selanjutnya dalam Pasal ini disebut sebagai "biaya penggunaan dasar, dll.") sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan.

Ketentuan; dengan ketentuan, namun, bahwa ini tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini atau Ketentuan Penyediaan Layanan.

(2) Selama jangka waktu yang ditetapkan pada ayat sebelumnya, apabila layanan komunikasi povo2.0 tidak tersedia karena penghentian penggunaan, dll., pembayaran biaya penggunaan dasar, dll. akan dilakukan sebagai berikut:

- (i) Apabila terjadi penangguhan layanan, pemegang kontrak povo2.0 akan diharuskan membayar biaya penggunaan dasar, dll. dalam periode penangguhan;
- (ii) Selain ketentuan pada butir sebelumnya, pemegang kontrak povo2.0 akan diharuskan membayar biaya penggunaan dasar, dll. selama periode ketika layanan komunikasi povo2.0 tidak tersedia, kecuali dalam kasus berikut:

Klasifikasi	Biaya yang tidak memerlukan pembayaran
Apabila layanan komunikasi povo2.0 sama sekali tidak tersedia karena alasan-alasan yang tidak dapat dikaitkan dengan pemegang kontrak povo2.0 (termasuk kasus-kasus ketika semua komunikasi melalui peralatan telekomunikasi yang berkaitan dengan kontrak tersebut terganggu secara parah dan menjadi sebanding dengan tidak tersedianya sama sekali), dan keadaan tidak tersedia tersebut telah berlangsung selama 24 jam atau lebih sejak KDDI mengidentifikasi kejadian tersebut.	Biaya penggunaan dasar, dll. untuk layanan komunikasi povo2.0 yang sesuai dengan jumlah hari tidak tersedia (terbatas pada bagian yang merupakan kelipatan 24 jam) setelah waktu ketika KDDI mengetahui ketidakterediaan tersebut akan dihitung untuk setiap periode 24 jam sesuai dengan jumlah hari.

(3) Bilamana biaya yang tidak wajib dibayar sudah dibayarkan, KDDI akan mengembalikan biaya tersebut.

Pasal 40 (Kewajiban Membayar Biaya Penggunaan Fungsi Opsional dan Biaya Penggunaan *Top Up* Data Luar Negeri)

Pemegang kontrak povo2.0 wajib membayar biaya penggunaan fungsi opsional dan biaya penggunaan Data *Top Up* luar negeri sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Penyediaan Layanan.

Pasal 41 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Panggilan dan Biaya *Top Up* Data)

- (1) Pemegang kontrak diharuskan membayar biaya yang dihitung berdasarkan waktu panggilan atau jumlah transmisi yang diukur sesuai dengan ketentuan ayat 15 Dokumen Terlampir dan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan untuk panggilan yang dilakukan dari jaringan pelanggan (termasuk panggilan yang dilakukan oleh orang selain pemegang kontrak jaringan pelanggan tersebut).
- (2) Sehubungan dengan komunikasi data antara jaringan pelanggan dan saluran pelanggan, dan sebagainya (termasuk komunikasi data yang dilakukan oleh pihak selain pemegang kontrak jaringan pelanggan), pemegang kontrak diharuskan membayar biaya yang dihitung berdasarkan volume informasi yang diukur sesuai dengan ketentuan ayat 16 Dokumen Terlampir dan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan.

- (3) Terlepas dari ketentuan kedua ayat sebelumnya, kewajiban pembayaran biaya komunikasi interkoneksi diatur oleh ketentuan Pasal 48 (Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi).
- (4) Dalam hal biaya panggilan atau biaya *Top Up* Data tidak dapat dihitung dengan benar karena kerusakan peralatan KDDI (termasuk peralatan operator yang disetujui), pemegang kontrak akan diminta untuk membayar biaya yang dihitung dengan metode yang ditetapkan secara terpisah dalam ayat 17 Dokumen Terlampir oleh KDDI dengan pertimbangan penggunaan aktual masa lalu dan faktor-faktor lainnya.

Pasal 42 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Terkait Prosedur)

Apabila pemegang kontrak mengajukan kontrak untuk layanan komunikasi pvo2.0 atau mengajukan permintaan yang memerlukan prosedur, dan apabila permintaan tersebut diterima, pemegang kontrak diharuskan membayar biaya untuk prosedur yang ditetapkan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan; dengan ketentuan, bahwa hal ini tidak berlaku apabila pembatalan kontrak atau permintaan untuk prosedur tersebut diminta sebelum dimulainya prosedur tersebut, dan apabila KDDI dapat membatalkan permintaan untuk prosedur tersebut. Dalam hal demikian, apabila biaya telah dibayarkan, KDDI akan mengembalikan biaya tersebut.

Pasal 43 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Pelayanan Universal)

Pemegang kontrak pvo2.0 diharuskan untuk membayar Biaya Layanan Universal yang ditetapkan dalam Aturan Umum untuk Daftar Biaya.

Pasal 44 (Kewajiban untuk Membayar Biaya Layanan Relai Telepon)

Pemegang kontrak pvo2.0 diharuskan untuk membayar Biaya Relai Telepon yang ditetapkan dalam Aturan Umum untuk Daftar Biaya.

Bagian 3 Perhitungan dan Pembayaran Biaya

Pasal 45 (Perhitungan dan Pembayaran Biaya)

Cara perhitungan dan pembayaran biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Umum untuk Daftar Biaya.

Bagian 4 Biaya Tambahan dan Biaya Keterlambatan

Pasal 46 (Biaya Tambahan)

Apabila pemegang kontrak dikecualikan secara tidak sah dari pembayaran biaya, maka mereka harus membayar, paling lambat pada tanggal yang ditetapkan oleh KDDI, sejumlah uang yang setara dengan dua kali jumlah yang dikecualikan (tidak termasuk jumlah yang setara dengan pajak konsumsi) ditambah dengan jumlah yang setara dengan pajak konsumsi sebagai biaya tambahan, sebagai tambahan terhadap jumlah yang dikecualikan.

Pasal 47 (Biaya Keterlambatan)

Apabila pemegang kontrak tidak membayar biaya dan kewajiban lainnya (tidak termasuk denda keterlambatan) setelah tanggal jatuh tempo, maka pemegang kontrak harus membayar sejumlah biaya yang dihitung dengan tarif sebesar 14,5% per tahun (tarif per tahun adalah tarif per 365 hari termasuk hari tahun kabisat) untuk jumlah hari yang ditentukan oleh KDDI antara hari setelah tanggal jatuh tempo dan hari sebelum tanggal pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh KDDI.

Bagian 5 Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi

Pasal 48 (Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi)

- (1) Pemegang kontrak atau pengguna komunikasi interkoneksi diharuskan untuk membayar biaya komunikasi interkoneksi sesuai dengan syarat dan ketentuan, dll., dari KDDI atau operator yang disetujui.
- (2) Dalam hal ayat sebelumnya, penetapan biaya komunikasi interkoneksi atau penagihannya dilakukan oleh KDDI atau operator yang disetujui, sedangkan penanganan khusus untuk masing-masing jenis koneksi adalah sebagaimana ditetapkan dalam ayat 24 atau 25 dari Dokumen Terlampir.
- (3) Dalam hal operator yang disetujui menetapkan biaya komunikasi interkoneksi berdasarkan perjanjian interkoneksi, dan operator yang disetujui mengalihkan klaim panggilan tersebut ke penyedia layanan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan, dll. dalam perjanjian tersebut, KDDI akan menerima pengalihan tersebut.
- (4) Pengguna komunikasi interkoneksi harus setuju untuk mengalihkan klaim atas komunikasi interkoneksi yang dihitung oleh KDDI kepada operator yang disetujui untuk komunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 24 Dokumen Terlampir. Dalam hal ini, KDDI dan operator yang disetujui harus mengabaikan pemberitahuan individual atau permintaan persetujuan pengalihan kepada pengguna komunikasi interkoneksi.
- (5) Terlepas dari ketentuan Pasal 46 (Biaya Tambahan), Pasal 47 (Biaya Keterlambatan), dan Aturan Umum untuk Daftar Biaya, penanganan klaim yang dialihkan ke operator yang disetujui sesuai dengan ayat sebelumnya akan diatur oleh syarat dan ketentuan, dll. dari operator yang disetujui yang berkaitan dengan komunikasi tersebut.

Bagian 6 Penanganan Klaim yang Berkaitan dengan *Okinawa Cellular Telephone Company*

Pasal 49 (Pengalihan, dll. Klaim Terkait Penggunaan Jasa Telekomunikasi dari *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa))

- (1) Pemegang kontrak setuju bahwa KDDI akan mengambil alih klaim yang timbul dari penggunaan roaming yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa), dan bahwa jumlah klaim tersebut akan ditambahkan ke biaya layanan telekomunikasi povo2.0.
- (2) Dalam kasus ayat sebelumnya, KDDI akan menganggap dan menangani klaim yang ditetapkan sebagai biaya untuk layanan komunikasi povo2.0.
- (3) Dalam kasus ayat 1, KDDI dan *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) tidak akan menyampaikan pemberitahuan individual kepada pemegang kontrak atau permintaan persetujuan transfer.
- (4) Piutang yang ditransfer dari *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) sesuai dengan ayat 1 akan ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 46 (Biaya Tambahan), Pasal 47 (Biaya Keterlambatan), dan Aturan Umum untuk Daftar Biaya.

Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim Terkait Roaming)

- (1) Pemegang kontrak roaming menyetujui pengalihan klaim KDDI yang timbul dari komunikasi terkait roaming ke *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa), dengan persetujuan dari penyedia layanan interkoneksi jaringan lain untuk roaming, jika persetujuan diperlukan. Dalam hal ini, jumlah klaim yang akan dialihkan oleh KDDI adalah jumlah yang dihitung berdasarkan waktu panggilan atau jumlah transmisi yang diukur sesuai dengan ketentuan ayat 15 atau volume informasi yang diukur sesuai dengan ketentuan ayat 16 Dokumen Terlampir dan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan (dalam hal kredit yang timbul dari komunikasi interkoneksi yang dilakukan dengan menggunakan nomor telekomunikasi yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, jumlahnya adalah jumlah yang dihitung sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan kontrak, dll. dari KDDI atau operator yang disetujui mengenai komunikasi interkoneksi dengan menggunakan nomor telekomunikasi tersebut).
- (2) Dalam kasus pada ayat sebelumnya, KDDI dan *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) tidak akan menyampaikan pemberitahuan individual kepada pemegang kontrak atau permintaan atas persetujuan transfer.
- (3) Terlepas dari ketentuan Pasal 46 (Biaya Tambahan), Pasal 47 (Biaya Keterlambatan), dan Aturan Umum untuk Daftar Biaya, klaim yang ditransfer sesuai dengan ayat 1 akan tunduk pada ketentuan Syarat dan Ketentuan povo2.0, dll.

Bagian 7 Penanganan Klaim Terkait Biaya, dll. untuk Layanan Komunikasi povo2.0

Pasal 51 (Pengalihan, dll. Klaim yang Berkaitan dengan Biaya, dll. untuk Layanan Komunikasi povo2.0)

- (1) Pelanggan harus menyetujui pengalihan biaya dan klaim lain untuk layanan komunikasi povo2.0 kepada KDDI *Digital Life Corporation*.
- (2) Dalam hal ini, KDDI dan KDDI *Digital Life Corporation* tidak akan menyampaikan pemberitahuan individual kepada pelanggan atau permintaan atas persetujuan transfer.
- (3) Jika kewajiban yang berkaitan dengan klaim yang dialihkan oleh KDDI kepada KDDI *Digital Life Corporation* tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh KDDI *Digital Life Corporation*, pemegang kontrak akan memberi wewenang kepada KDDI untuk menerima pemberitahuan dari KDDI *Digital Life Corporation* mengenai nama, alamat, nomor telepon, dan status pembayaran kewajiban yang berkaitan dengan saluran pelanggan tersebut.

Bab 9 Pemeliharaan

Pasal 52 (Tanggung Jawab Pemeliharaan Pemegang Kontrak)

- (1) Kontrak tersebut harus memelihara fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri sesuai dengan standar teknis, dll.
- (2) Selain ketentuan pada ayat sebelumnya, pemegang kontrak harus memelihara fasilitas terminal (terbatas pada peralatan radio bergerak) atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (terbatas pada peralatan radio bergerak) sesuai dengan Aturan Peralatan Radio.

Pasal 53 (Tanggung Jawab Interval Pemegang Kontrak)

- (1) Apabila fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri tersambung ke jaringan pelanggan, dan jaringan pelanggan atau fasilitas telekomunikasi lain milik KDDI atau operator MNO tertentu menjadi tidak tersedia, maka pemegang kontrak harus memastikan tidak ada kerusakan pada fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri, dan selanjutnya meminta KDDI untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila KDDI menerima permintaan dari pemegang kontrak untuk konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, maka KDDI wajib melakukan pengujian di kantor layanan dengan cara yang ditetapkan tersendiri oleh KDDI, dan wajib memberitahukan hasil pengujian tersebut kepada pemegang kontrak.
- (3) Dalam hal KDDI menentukan tidak terjadi kegagalan pada fasilitas telekomunikasi yang disediakan oleh KDDI melalui pengujian yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, jika KDDI mengirimkan staf atas permintaan pemegang kontrak dan penyebab kegagalan tersebut adalah fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri, KDDI akan meminta pemegang kontrak untuk membayar biaya yang diperlukan untuk pengiriman staf tersebut. Dalam hal ini, jumlah biaya yang akan ditanggung adalah jumlah biaya yang disebutkan di atas ditambah dengan jumlah yang setara dengan pajak konsumsi.

Pasal 54 (Perbaikan atau Pemulihan)

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan atau kehilangan peralatan telekomunikasi KDDI, KDDI akan segera memperbaiki atau memulihkannya; namun, perbaikan atau pemulihan dalam waktu kurang dari 24 jam tidak dapat dijamin.
- (2) Dalam hal ayat sebelumnya, jika KDDI tidak mampu memperbaiki atau memulihkan seluruh peralatan telekomunikasi, maka KDDI akan memperbaiki atau memulihkan fasilitas telekomunikasi sesuai dengan urutan berikut untuk mengamankan komunikasi yang akan ditangani dengan prioritas sesuai dengan ketentuan Pasal 33 (Pembatasan Penggunaan Komunikasi, dll.). Dalam hal ini, peralatan telekomunikasi prioritas pertama dan kedua dibatasi pada peralatan yang telah dibangun KDDI melalui konsultasi dengan organisasi-organisasi tersebut sesuai dengan Pasal yang sama.

Prioritas	Peralatan telekomunikasi yang akan diperbaiki atau dipulihkan
1	<p>Apa yang disediakan untuk lembaga cuaca</p> <p>Apa yang disediakan untuk lembaga pencegahan banjir</p> <p>Apa yang disediakan untuk lembaga pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana</p>
	<p>Apa yang disediakan untuk lembaga penanggulangan bencana</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung terlibat dalam pemeliharaan ketertiban?</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung terlibat dalam pertahanan</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung menangani keamanan maritim</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung terkait dengan jaminan transportasi</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung terlibat dalam penyediaan layanan telekomunikasi</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang terkait langsung dengan penyediaan tenaga listrik</p>
2	<p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang secara langsung menangani penyediaan air</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga – lembaga yang terkait langsung dengan pasokan gas?</p> <p>Apa saja yang diberikan kepada lembaga penyelenggara pemilu?</p> <p>Apa yang disediakan untuk surat kabar dan lembaga lainnya</p> <p>Apa yang disediakan untuk lembaga keuangan</p> <p>Apa yang diberikan kepada lembaga pemerintah nasional atau daerah lain yang menangani komunikasi penting (tidak termasuk yang memiliki prioritas pertama)</p>
3	Yang tidak termasuk dalam prioritas pertama dan kedua

Pasal 55 (Tindakan Sementara dalam Hal Perbaikan atau Pemulihan)

Saat memperbaiki atau memulihkan fasilitas telekomunikasi KDDI, KDDI dapat mengubah nomor teleponnya untuk sementara.

Bab 10 Kerugian

Pasal 56 (Pembatasan Tanggung Jawab)

(1) Dalam hal KDDI gagal menyediakan layanan telekomunikasi pvo2.0 karena alasan-alasan yang dapat dikaitkan dengan KDDI (termasuk apabila penyebab kegagalan tersebut adalah kegagalan sirkuit sewa penghubung karena alasan-alasan yang dapat dikaitkan dengan operator yang telah disetujui) dan tidak dapat menyediakan layanan telekomunikasi pvo2.0 sama sekali (termasuk kasus apabila

penyebab kegagalan tersebut adalah kegagalan sirkuit sewa penghubung karena alasan-alasan yang dapat dikaitkan dengan yang disepakati; hal yang sama akan berlaku selanjutnya dalam Pasal ini), maka ganti rugi pemegang kontrak akan diberikan hanya apabila layanan telekomunikasi telah berada dalam keadaan demikian selama 24 jam atau lebih secara terus-menerus, terhitung sejak saat KDDI mengidentifikasi ketidaktersediaan tersebut.

- (2) Dalam hal kasus pada ayat sebelumnya, KDDI akan menghitung jumlah hari untuk tiap periode 24 jam (terbatas pada bagian yang merupakan kelipatan 24 jam) selama layanan komunikasi povo2.0 tidak tersedia sejak KDDI menyadari ketidaktersediaan tersebut, dan akan menghitung jumlah total biaya berikut untuk layanan komunikasi povo2.0 yang sesuai dengan jumlah hari tersebut.
 - (i) Jumlah rata-rata per hari biaya layanan komunikasi povo2.0 yang dibayarkan oleh pemegang kontrak selama enam (6) bulan penagihan sebelum bulan penagihan di mana hari pertama periode tidak tersedianya total layanan komunikasi povo2.0 terjadi (jika sulit untuk menentukan hasil aktual selama enam (6) bulan penagihan sebelumnya, jumlah tersebut dihitung dengan metode yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI).
- (3) Dalam hal kasus pada ayat sebelumnya, perhitungan besarnya biaya yang berkaitan dengan jumlah hari dilakukan menurut ketentuan Aturan Umum untuk Daftar Biaya.
- (4) Terlepas dari ketentuan tiga ayat sebelumnya, jika kegagalan untuk menyediakan layanan komunikasi povo2.0 disebabkan oleh kegagalan fasilitas jaringan telekomunikasi pada sisi negara asing dari stasiun pendaratan kabel di Jepang atau di sisi satelit dari stasiun bumi satelit tetap, KDDI tidak akan memberikan kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan menyediakan layanan komunikasi povo2.0 tersebut.
- (5) Dalam hal kasus di mana layanan komunikasi povo2.0 akan disediakan, jika KDDI secara sengaja atau karena kelalaian besar gagal untuk menyediakan layanan tersebut, ketentuan empat ayat sebelumnya tidak akan berlaku.
- (6) Selain dari ketentuan dalam lima ayat sebelumnya, jika, karena alasan yang dapat dikaitkan dengan KDDI, kerugian disebabkan oleh kerusakan atau hilangnya suatu informasi, dll. yang dikirimkan, diterima, atau disimpan sehubungan dengan penggunaan fungsi yang disediakan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan, atau kerugian disebabkan oleh informasi, dll. yang diperoleh KDDI, KDDI akan mengganti kerugian kepada pemegang kontrak atas kerusakan atau hilangnya informasi, dll. hingga tarif harian rata-rata untuk enam bulan penagihan sebelum bulan penagihan yang mencakup hari ketika kerusakan atau kehilangan terjadi (jika sulit untuk memastikan hasil aktual untuk enam bulan penagihan sebelumnya, jumlahnya akan dihitung dengan metode yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI); dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa ini tidak akan berlaku jika ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Pasal 57 (Penyangkalan)

- (1) Apabila dalam proses pemasangan, pelepasan, perbaikan atau pemulihan peralatan atau sarana telekomunikasi lain yang terkait dengan layanan komunikasi pvo2.0, KDDI menimbulkan kerusakan pada mobil, dll. (yang dimaksud adalah mobil, kereta api, kapal, dan sarana transportasi lain; hal yang sama akan berlaku selanjutnya), tanah, bangunan, atau struktur lain yang terkait dengan pelanggan, maka KDDI tidak akan memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut apabila kerusakan tersebut merupakan bagian yang wajar dari pekerjaan pemasangan, pelepasan, perbaikan, atau pemulihan, seperti terkelupasnya cat dari antena atau peralatan lain.
- (2) Dalam hal KDDI dalam melakukan pemasangan, perbaikan, restorasi, dan sebagainya pada sarana telekomunikasi, menimbulkan kerusakan akibat perubahan atau kehilangan isi, dan sebagainya pada nomor panggilan cepat, pesan, dan sebagainya yang tersimpan pada sarana telekomunikasi tersebut, maka KDDI tidak akan memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut, kecuali kerusakan tersebut disebabkan atas kesengajaan atau kelalaian berat dari pihak KDDI.
- (3) Bahkan jika modifikasi atau perubahan fasilitas terminal atau fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (selanjutnya disebut sebagai “modifikasi, dll.” dalam Pasal ini) diperlukan sebagai akibat dari perubahan Syarat dan Ketentuan, dan sebagainya, KDDI tidak akan menanggung biaya apapun yang diperlukan untuk perubahan, dll. tersebut; dengan ketentuan, namun, apabila perubahan, dan sebagainya. atas fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri yang benar-benar terhubung ke jaringan pelanggan menjadi perlu karena adanya perubahan ketentuan standar teknis, dll., KDDI hanya akan menanggung biaya yang diperlukan untuk perubahan, dll. atas fungsi fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

Bab 11 Ketentuan Lain-Lain

Pasal 58 (Notifikasi ID Penelepon)

Untuk panggilan (terbatas pada panggilan yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI) atau transmisi SMS (transmisi SMS yang ditentukan dalam Ketentuan Layanan; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) dari jaringan pelanggan, nomor telepon akan diberitahukan ke saluran pelanggan, dll. tempat panggilan atau SMS diterima; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa ini tidak berlaku untuk panggilan yang ditentukan dalam butir berikut:

- (i) Panggilan yang dilakukan dengan menambahkan 184 di awal nomor telepon yang dipanggil:
- (ii) Panggilan dari jaringan pelanggan yang pemegang kontraknya telah mendaftar terlebih dahulu pada KDDI dan mereka menolak penanganan ini (ini tidak termasuk panggilan yang dibuat dengan menambahkan 186 di awal nomor telepon yang dipanggil.)

Pasal 59 (Pemberitahuan Informasi Mengenai Panggilan Darurat)

- (1) Dalam hal panggilan dilakukan dari saluran pelanggan (terbatas pada panggilan yang menggunakan peralatan radio bergerak yang ditetapkan secara tersendiri oleh KDDI) dengan menggunakan nomor telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Tabel Lampiran No. 12 dari Aturan untuk Nomor Telekomunikasi (selanjutnya disebut "panggilan darurat"), KDDI akan memperoleh informasi sinyal, dll. yang diterima dari satelit GPS oleh fasilitas terminalnya melalui fungsinya.
- (2) Untuk panggilan darurat dari saluran pelanggan (tidak termasuk panggilan yang dilakukan dengan menambahkan 184 di awal nomor telepon yang dipanggil), KDDI akan, meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal sebelumnya, memberitahukan pihak penerima panggilan yang ditentukan dalam tabel berikut informasi yang berkaitan dengan saluran pelanggan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam tabel berikut; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa informasi yang ditentukan dalam Kolom 2 tabel di bawah ini akan diberitahukan hanya ketika Kepolisian, Penjaga Pantai atau Badan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang menjadi tujuan panggilan darurat tersebut dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi untuk menerima informasi yang akan diberitahukan oleh KDDI.

Informasi yang akan diberitahukan oleh KDDI	Pihak yang akan diberitahu
1 Nomor telepon yang berkaitan dengan saluran pelanggan yang melakukan panggilan keluar	Saluran pelanggan, dll. yang menerima panggilan darurat
2 Informasi mengenai lokasi peralatan radio bergerak yang terhubung dengan saluran pelanggan (merujuk pada informasi mengenai peralatan stasiun pangkalan yang terhubung dengan peralatan radio bergerak tersebut, atau informasi lintang dan bujur yang dihitung oleh KDDI berdasarkan informasi yang diperoleh KDDI dari saluran pelanggan sesuai dengan ayat sebelumnya) dan nomor telepon yang terkait dengan saluran pelanggan	Polisi, Penjaga Pantai atau badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana tempat panggilan darurat diterima

- (3) Atas kerugian yang terjadi sehubungan dengan pemberian atau tidak diberikannya pemberitahuan nomor telepon atau informasi lokasi di mana peralatan radio seluler berada kepada pihak yang kepadanya panggilan dilakukan, KDDI akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (Pembatasan Tanggung Jawab) hanya dalam kasus yang termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 60 (Batasan Penerimaan)

- (1) Apabila pemegang kontrak mengajukan permintaan prosedur, dll. dan jika pemegang kontrak benar-benar gagal atau kemungkinan besar akan gagal membayar biaya atau kewajiban lainnya, atau jika secara teknis sulit untuk menerima permintaan atau sangat sulit untuk mempertahankan layanan, atau jika terdapat hambatan lain terhadap pelaksanaan operasi KDDI, KDDI dapat tidak menerima permintaan tersebut. Dalam hal demikian, alasan permintaan akan diberitahukan kepada orang yang mengajukan permintaan; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa jika terdapat ketentuan khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini, ketentuan tersebut akan berlaku.
- (2) Selain ketentuan pada ayat sebelumnya, jika pemegang kontrak mengulangi permintaan yang sama dalam satu (1) bulan penagihan lebih dari jumlah kelipatan yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, KDDI tidak dapat menerima permintaan tersebut.

Pasal 61 (Kewajiban Pemegang Kontrak Terkait Penggunaan)

- (1) Pemegang kontrak diharuskan untuk mematuhi hal-hal berikut:
 - (i) Jangan melepas, mengubah, membongkar, atau merusak fasilitas terminal (terbatas pada peralatan radio seluler) atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (terbatas pada peralatan radio seluler), atau menyambungkan kabel atau konduktor lain ke fasilitas tersebut; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa hal ini tidak berlaku jika diperlukan untuk perlindungan jika terjadi bencana alam, insiden, atau keadaan lain, atau jika diperlukan untuk penyambungan atau pemeliharaan fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri;
 - (ii) Jangan secara sengaja menahan dan meninggalkan saluran pemegang kontrak, atau melakukan tindakan lain apa pun yang mengganggu transmisi dan pertukaran komunikasi;
 - (iii) Jangan secara sengaja membuat sejumlah besar panggilan tidak lengkap atau terlibat dalam tindakan lain yang dapat menyebabkan hambatan komunikasi;
 - (iv) Jangan membaca, mengubah, atau menghapus nomor telepon atau informasi lain yang terdaftar di fasilitas terminal, peralatan telekomunikasi milik sendiri, SIM, dll.;
 - (v) Jangan menggunakan fungsi koneksi internet sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan dengan cara yang melanggar hak cipta atau hak lain milik orang lain, menyinggung ketertiban umum dan moral, melanggar hukum, atau merugikan kepentingan orang lain.
Di samping itu, apabila KDDI menilai telah terjadi pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam butir 18 Dokumen Terlampir, maka KDDI akan menilai telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir ini;
 - (vi) Ketika menghubungkan fasilitas terminal yang dapat memperoleh informasi lokasi (merujuk pada informasi lintang dan bujur yang berkaitan dengan lokasi fasilitas terminal (tidak termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pendaftaran lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Fasilitas Terminal, dll. (Peraturan Menteri Pos dan Telekomunikasi No. 31 Tahun 1985); selanjutnya hal yang sama akan berlaku) ke saluran pelanggan dan mengizinkan orang lain memiliki fasilitas terminal

tersebut, pelanggan harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa privasi orang yang memiliki informasi tersebut tidak dilanggar;

(vii) Setelah pendaftaran pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut ini selesai, maka wajib diambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran privasi pengguna terdaftar; dan

(viii) Jangan memberikan izin kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun untuk menggunakan layanan povo2.0 (terbatas pada *Single*).

(2) Apabila terjadi kejadian yang bertentangan dengan ketentuan sampai dengan ayat sebelumnya pada penggunaan layanan komunikasi povo2.0 oleh pengguna terdaftar atau orang selain pemegang kontrak sebagaimana ditetapkan pada Pasal berikut, KDDI akan menanganinya seolah-olah pemegang kontrak povo2.0 yang menyebabkan kejadian tersebut.

(3) Pemegang kontrak harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain atau pengguna terdaftar karena pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1 butir 6 atau butir 7.

Pasal 62 (Pendaftaran Pengguna)

(1) Pemegang kontrak povo2.0 (terbatas pada mereka yang berkaitan dengan *Dual*) dapat mendaftarkan orang selain pemegang kontrak povo2.0 yang terutama menggunakan layanan povo2.0 yang berkaitan dengan kontrak povo2.0 (terbatas pada kerabat, dll. dari pemegang kontrak povo2.0 yang berusia sekurang-kurangnya 13 tahun, sebagaimana ditentukan secara terpisah oleh KDDI) dengan cara yang ditentukan oleh KDDI hanya jika pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengajuan kontrak povo2.0 (selanjutnya disebut sebagai "pendaftaran pengguna").

(2) Informasi atas seseorang yang terdaftar pada KDDI sesuai dengan ayat sebelumnya (selanjutnya disebut sebagai "pengguna terdaftar") adalah tanggal lahirnya.

(3) Pemegang kontrak povo2.0 harus mendapatkan persetujuan dari orang yang akan menjadi pengguna terdaftar untuk butir berikut sebelum mendaftar:

(i) Permohonan pembatalan kontrak povo2.0 untuk saluran pelanggan tersebut, pembelian kuota data sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Penyediaan Layanan, dan permohonan lain yang terkait dengan kontrak tersebut, akan diajukan berdasarkan petunjuk pemegang kontrak povo2.0, kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini atau Ketentuan Layanan;

(ii) Apabila pemegang kontrak povo2.0 gagal atau kemungkinan gagal membayar biaya layanan komunikasi povo2.0 atau kewajiban lainnya, layanan povo2.0 dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (Penangguhan Penggunaan) atau kontrak povo2.0 dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (Pengakhiran Kontrak povo2.0 oleh KDDI); dan

(iii) Komunikasi yang dilakukan oleh pengguna terdaftar juga akan ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 59 (Pemberitahuan Informasi Terkait Panggilan Darurat) oleh KDDI;

- (iv) Penggunaan secara anonim sesuai dengan ketentuan Pasal 73 (Penggunaan Anonim Informasi Lokasi, dll.) juga akan dilakukan untuk fasilitas terminal yang digunakan oleh pengguna terdaftar, komunikasi yang dilakukan, dan informasi pengguna terdaftar.
- (5) Pemegang kontrak povo2.0 tidak boleh mengubah atau menghentikan pengguna terdaftar sesuai dengan ketentuan ayat 1.

Pasal 63 (Melihat Materi Teknis, dll.)

Pada kantor layanan yang ditunjuk oleh KDDI, KDDI akan menyediakan materi teknis untuk dapat dilihat yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan antarmuka ke saluran pelanggan.

Pasal 64 (Penggunaan Roaming, dll. yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company*)

- (1) Pemegang kontrak (tidak termasuk pemegang kontrak roaming) yang menggunakan fasilitas terminal yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI dianggap telah menyelesaikan kontrak dengan *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) untuk roaming yang disediakan oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa) sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan povo2.0 *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa).
- (2) Bila diminta oleh *Okinawa Cellular Telephone Company* (Perusahaan Telepon Seluler Okinawa), KDDI dapat memberitahukan pemegang kontrak (tidak termasuk pemegang kontrak roaming) mengenai nama, alamat, nomor telepon, dan status pembayaran tagihan, dll.

Pasal 65 (Penyelesaian Kontrak Layanan Telepon Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Kontrak KDDI) untuk Layanan Telepon, dll.)

Pemegang kontrak povo2.0 (terbatas pada yang berkaitan dengan *Dual*) dianggap telah menyelesaikan kontrak penggunaan telepon (sebagaimana didefinisikan secara terpisah oleh KDDI) dengan KDDI sesuai dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan untuk Layanan Telepon, dll. Kontrak.

(Catatan) Kontrak penggunaan telepon yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI adalah Tipe 2 Tertentu dari Kontrak Umum Kontrak Telepon.

Pasal 66 (Pemberitahuan kepada Penyelenggara Telekomunikasi Lain)

Apabila diminta oleh operator relai, KDDI dapat memberitahukan nama, alamat, dan nomor telepon, dll. dari pemegang kontrak (terbatas pada mereka yang menerima atau mengajukan permohonan layanan telekomunikasi (terbatas pada mereka yang menyediakan panggilan dari saluran pelanggan ke peralatan telekomunikasi yang berlokasi di luar Jepang berdasarkan syarat dan ketentuan operator relai, dan yang terkait dengan nomor identifikasi bisnis yang ditetapkan dalam ayat 28 Dokumen

Terlampir (mengacu pada nomor telekomunikasi yang ditetapkan dalam Tabel Lampiran 10 dari Aturan Nomor Telekomunikasi; selanjutnya berlaku hal yang sama).

Pasal 67 (Sama seperti di atas)

Apabila Pemegang Kontrak benar-benar belum membayar biaya dan kewajiban lainnya setelah pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (Pembatalan Kontrak povo2.0 oleh Pemegang Kontrak povo2.0) atau Pasal 13 (Pemutusan Kontrak povo2.0 oleh KDDI), maka Pemegang Kontrak dianggap telah menyetujui terlebih dahulu bahwa KDDI akan memberitahukan informasi yang ditentukan dalam Kebijakan Privasi (selanjutnya disebut sebagai “Kebijakan Privasi”) yang mana KDDI telah menetapkan penanganannya, dll. atas informasi pribadi, atas permintaan dari operator telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Privasi.

Pasal 68 (Sama seperti di atas)

Dalam hal pemegang kontrak telah mengalami penangguhan penggunaan layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (Penangguhan Penggunaan), ayat 1, butir 6, pemegang kontrak dianggap telah menyetujui terlebih dahulu bahwa KDDI akan memberitahukan informasi yang ditentukan dalam Kebijakan Privasi atas permintaan dari operator telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam Kebijakan Privasi.

Pasal 69 (Sama seperti di atas)

Dalam hal ditentukan berdasarkan laporan dari pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan jaringan pelanggan lain yang menerima SMS, diketahui bahwa pengiriman SMS dari jaringan pelanggan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan larangan (yang dimaksud dengan perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 dari Syarat dan Ketentuan ini) yang ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk jaringan pelanggan lain tersebut, maka pemegang kontrak dianggap telah sepakat terlebih dahulu bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib memberitahukan kepada penyelenggara telekomunikasi mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi.

Pasal 70 (Sama seperti di atas)

Dalam hal pemegang kontrak telah mengalami pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (Pemutusan Kontrak povo2.0 oleh KDDI), ayat 2, atau telah mengalami penghentian penggunaan layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (Penghentian Penggunaan) (terbatas pada yang sesuai dengan ketentuan Pasal 25, ayat 1, butir 11, dengan cara apa pun), pemegang kontrak dianggap telah menyetujui terlebih dahulu bahwa KDDI akan memberitahukan informasi yang ditentukan dalam Kebijakan Privasi atas permintaan dari operator telekomunikasi yang ditentukan dalam Kebijakan Privasi.

Pasal 71 (Penggunaan Informasi Terkait Pemegang Kontrak, dll.)

KDDI menggunakan nama, jabatan, tanggal lahir, nomor telepon, alamat atau tempat tinggal, alamat penagihan, dll., dari pemegang kontrak atau tanggal lahir pengguna terdaftar, dll., sejauh diperlukan untuk pelaksanaan operasi KDDI dan operator yang disetujui berkaitan dengan syarat dan ketentuan kontrak, dll., termasuk pengajuan kontrak, penyelesaian kontrak, konstruksi, penerapan biaya, dan penagihan biaya, dll. yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi KDDI dan operator yang disetujui (termasuk pada kasus-kasus ketika informasi yang berkaitan dengan pemegang kontrak diberikan kepada pihak yang kepadanya KDDI mengalihdayakan operasional).

Selain itu, tujuan penggunaan informasi pribadi yang diperoleh dalam penyediaan layanan komunikasi povo2.0 ditetapkan dalam Kebijakan Privasi.

Pasal 72 (Pemberian Informasi Pribadi kepada Pihak Ketiga di Luar Negeri)

KDDI memberikan informasi pribadi kepada operator non-Jepang di negara-negara berikut untuk menyediakan povo2.0.

Negara: Singapura, Filipina, Amerika Serikat, India, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan* Silakan lihat situs web povo untuk informasi terkini mengenai penyediaan kepada pihak ketiga yang berlokasi di luar Jepang.

<https://povo.jp/information/>

Pasal 73 (Penggunaan Informasi Lokasi Secara Anonim, dll.)

- (1) Untuk informasi lokasi yang berlaku sebagai komunikasi rahasia (terbatas pada lokasi, tanggal dan waktu, dan kode identifikasi terminal komunikasi; selanjutnya hal yang sama akan berlaku) dan informasi (terbatas pada informasi yang ditentukan dalam situs web yang KDDI pasang alamat hingga nama kota, lingkungan, kota kecil atau desa, usia, jenis kelamin, dan lainnya sebagai "Pemanfaatan informasi lokasi yang diproses oleh 'anonimisasi yang memadai'" (selanjutnya disebut sebagai "situs web pada informasi lokasi anonim"); selanjutnya disebut dalam Pasal ini sebagai "informasi pemegang kontrak, dll.") dari pemegang kontrak, dll. (mengacu pada pemegang kontrak dan pengguna terdaftar; selanjutnya hal yang sama akan berlaku), untuk tujuan penggunaan yang ditetapkan dalam situs web mengenai informasi lokasi anonim, KDDI akan menggunakan informasi tersebut setelah menganonimkannya sejauh yang sangat sulit untuk mengidentifikasi ulang atau membedakan ulang pemegang kontrak, dll. dengan standar teknis pada saat itu.
- (2) Mengenai informasi lokasi dan informasi pemegang kontrak, dll. yang ditentukan dalam ayat sebelumnya, KDDI dapat memberikannya kepada pihak ketiga seperti lembaga pemerintah, organisasi publik, dan organisasi umum dalam lingkup tujuan penggunaan yang ditentukan di situs web mengenai informasi lokasi anonim.
- (3) Pemegang kontrak, dll. dapat meminta untuk menghentikan penanganan yang ditentukan dalam dua ayat sebelumnya (selanjutnya disebut sebagai "penggunaan anonim") dengan metode yang ditetapkan pada situs web pada informasi lokasi anonim.

- (4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan anonim seperti metode anonimisasi informasi lokasi dan informasi pemegang kontrak, dll. akan ditetapkan pada situs web tentang informasi lokasi anonim.

Pasal 74 (Bantuan Direktori)

KDDI akan memberikan bantuan direktori dengan menghubungkan kepada bantuan direktori yang disediakan oleh penyedia layanan bantuan direktori (mengacu pada penyedia layanan yang ditetapkan dalam ayat 27 Dokumen Terlampir; selanjutnya hal yang sama akan berlaku) (selanjutnya disebut sebagai "koneksi bantuan direktori"), sebagaimana ditetapkan secara terpisah; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa ini tidak berlaku untuk mereka yang tidak tercantum dalam direktori telepon.

Pasal 75 (Kewajiban Membayar Biaya Panggilan untuk Sambungan Bantuan Direktori, dll.)

- (1) Pemegang kontrak saluran pelanggan yang melakukan panggilan terkait dengan koneksi bantuan direktori diharuskan membayar biaya bantuan direktori dan biaya panggilan berkaitan dengan koneksi bantuan direktori yang ditentukan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan.
- (2) KDDI akan menanggung biaya bantuan direktori sebagai biaya panggilan.

Pasal 76 (Ketentuan Penyediaan Layanan)

Selain Syarat dan Ketentuan ini, KDDI akan menyediakan layanan komunikasi pvo2.0 dan layanan tambahan sesuai dengan Ketentuan Penyediaan Layanan yang ditetapkan sendiri oleh KDDI.

Pasal 77 (Hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan)

- (1) Hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyediaan atau penggunaan layanan komunikasi pvo2.0 diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Selain ketentuan pada ayat sebelumnya, hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang berkaitan dengan hal-hal tersebut diatur tersendiri.

Pasal 78 (Melihat)

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, KDDI akan menyediakan untuk dapat dilihat hal-hal yang ditetapkan secara tersendiri oleh KDDI.

Pasal 79 (Penghentian Layanan Komunikasi pvo2.0)

- (1) Dalam hal tidak dapat dihindari untuk penggunaan gelombang radio yang efisien atau karena alasan teknis dan bisnis lainnya, KDDI dapat menghentikan semua atau sebagian layanan komunikasi pvo2.0. Dalam hal ini, KDDI akan memberi tahu kepada pemegang kontrak dengan memposting pada situs web yang ditentukan atau dengan cara lain.

- (2) Apabila KDDI mengakhiri semua layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ayat sebelumnya, maka KDDI akan memberitahukan kepada pemegang kontrak povo2.0 mengenai tanggal penghentian, dll. dengan cara yang ditentukan oleh KDDI.
- (3) KDDI tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun yang dialami pemegang kontrak sebagai akibat dari penghentian sebagian atau seluruh layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ayat 1.

Daftar Biaya Aturan Umum

(Metode Perhitungan, dll. Atas Biaya)

1. Mengenai perhitungan biaya dan perhitungan lainnya, KDDI akan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Klasifikasi	Metode perhitungan
(1) Biaya selain (2)	Perhitungan akan dilakukan berdasarkan jumlah tidak termasuk pajak (jumlah tanpa menambahkan jumlah yang setara dengan pajak konsumsi; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan Penyediaan Layanan.
(2) Biaya untuk fungsi opsional yang berkaitan dengan fungsi roaming luar negeri, biaya yang berkaitan dengan panggilan internasional, atau biaya yang berkaitan dengan pengiriman SMS internasional (mengacu pada pengiriman SMS internasional (mengacu pada pesan teks ke dan dari jaringan telekomunikasi yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh operator telekomunikasi asing; selanjutnya berlaku hal yang sama); selanjutnya berlaku hal yang sama)	Perhitungan akan didasarkan pada jumlah yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan Penyediaan Layanan.

2. Di antara biaya yang dibayarkan oleh pemegang kontrak berdasarkan kontraknya, KDDI akan menghitung biaya pemakaian dasar dan biaya panggilan sesuai dengan bulan berlakunya biaya (untuk biaya panggilan dalam hal tanggal mulai dan berakhirnya panggilan berada pada bulan yang berbeda di mana biaya berlaku, bulan berlakunya biaya harus mencakup tanggal berakhirnya panggilan). dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa sebagai tambahan pada kasus di mana perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan Penyediaan Layanan, ketika KDDI

menganggapnya perlu, maka akan dihitung dari waktu ke waktu sesuai dengan periode yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, terlepas dari bulan berlakunya biaya.

3. Dalam hal KDDI terpaksa melakukan hal tersebut dalam rangka menjalankan bisnisnya, maka KDDI berhak mengubah tanggal mulai bulan di mana biaya berlaku sebagaimana ditetapkan pada ayat sebelumnya.
4. Dalam hal panggilan dimulai pada hari yang berbeda dari hari berakhirnya panggilan, KDDI akan menghitung biaya panggilan sesuai dengan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan yang berlaku pada saluran pelanggan tempat panggilan dilakukan pada hari berakhirnya panggilan; namun, hal ini tidak berlaku untuk perhitungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan khusus atas ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan Penyediaan Layanan.
5. Mengenai biaya panggilan, apa pun jenis komunikasinya, KDDI akan menagih berdasarkan jumlah total semua biaya tersebut.

(Pengolahan Pecahan)

6. Dalam perhitungan biaya dan pungutan lainnya, jika terdapat pecahan kurang dari satu yen dalam hasil perhitungan untuk setiap butir biaya yang tertera pada faktur, KDDI akan membulatkan jumlah tersebut ke bawah hingga angka desimal kedua. namun, jika ditentukan lain dalam Ketentuan Penyediaan Layanan atau dalam Dokumen Terlampir, ini harus sesuai dengan ketentuan lainnya tersebut.

(Pembayaran Biaya, dll.)

7. Pemegang kontrak harus membayar biaya melalui metode yang ditentukan oleh KDDI pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh KDDI. Metode pembayaran ditetapkan pada situs web KDDI.
8. Dalam hal ayat sebelumnya, biaya-biaya harus dibayarkan sesuai urutan jatuh temponya.

(Pembayaran Biaya yang Ditangguhkan Secara Lump-Sum)

9. Dalam hal KDDI memiliki keadaan khusus, KDDI dapat, dengan persetujuan pemegang kontrak, mengharuskan mereka untuk membayar biaya untuk dua bulan atau lebih sekaligus pada tanggal yang ditentukan oleh KDDI.

(Pembayaran Biaya dalam Jumlah Kecil di Bulan Berikutnya)

10. Apabila jumlah total biaya yang akan ditagihkan untuk bulan di mana biaya dikenakan kurang dari jumlah yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, KDDI dapat mengenakan biaya tersebut bersama-sama dengan biaya yang akan ditagihkan untuk bulan berikutnya di mana biaya dikenakan.

(Penambahan Setara Pajak Konsumsi)

11. Jumlah yang harus dibayarkan untuk biaya yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan Ketentuan Penyediaan Layanan adalah jumlah yang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak termasuk pajak yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau Ketentuan Penyediaan Layanan, yang digabungkan dalam satuan yang ditentukan oleh KDDI, dengan jumlah yang setara dengan pajak konsumsi yang ditambahkan. Selain itu, jika terdapat pecahan kurang dari satu yen dalam jumlah tersebut, pecahan tersebut akan dibulatkan ke bawah; dengan ketentuan bahwa hal ini tidak berlaku untuk biaya yang ditentukan dalam butir berikut:

- (1) Biaya fungsi opsional yang berkaitan dengan fungsi roaming luar negeri
- (2) Biaya panggilan internasional
- (3) Biaya pengiriman SMS internasional

(Catatan) Jumlah yang harus dibayarkan yang dihitung berdasarkan ayat ini dapat berbeda dari jumlah yang dihitung berdasarkan jumlah termasuk pajak (jumlah tidak termasuk pajak ditambah jumlah yang setara dengan pajak konsumsi; hal yang sama akan berlaku selanjutnya) yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau Ketentuan Penyediaan Layanan.

(Pengurangan Biaya Khusus)

- 12. Terlepas dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atau Ketentuan Penyediaan Layanan, ketika bencana telah terjadi atau mungkin terjadi, KDDI berhak, secara sementara, mengurangi biaya bencana tersebut.
- 13. Apabila KDDI telah mengurangi biaya-biaya, dll. berdasarkan ayat sebelumnya, maka KDDI harus mengumumkan pengurangan tersebut kepada publik melalui situs web yang ditunjuk.

(Penagihan Biaya, dll.)

- 14. Penagihan biaya dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan layanan komunikasi povo2.0 harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI, selain dari Syarat dan Ketentuan ini.

(Penerapan Biaya Layanan Komunikasi povo2.0)

- 19. Penerapan biaya harus sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini serta Ketentuan Penyediaan Layanan.
- 20. Penerapan Biaya Pelayanan Universal dan Biaya Pelayanan Relai Telepon adalah sebagai berikut, di samping ketentuan Pasal 43 (Kewajiban Membayar Biaya Pelayanan Universal) dan Pasal 44 (Kewajiban Membayar Biaya Pelayanan Relai Telepon) serta Ketentuan Pemberian Layanan.

(1) Jumlah biaya

Klasifikasi	Jumlah biaya
-------------	--------------

Biaya Layanan Universal	Besaran “Biaya Layanan Universal” yang ditetapkan pada situs web KDDI yang mendefinisikan Sistem Pelayanan Universal
Biaya Layanan Relai Telepon	Besaran Biaya Layanan Relai Telepon yang ditetapkan pada situs web KDDI yang mendefinisikan Sistem Layanan Relai Telepon

(Catatan) Situs web KDDI yang mendefinisikan Sistem Layanan Universal adalah sebagai berikut:

<https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/>

(Catatan) Situs web KDDI yang mendefinisikan Sistem Layanan Relai Telepon adalah sebagai berikut:

<https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/>

Dokumen Terlampir

1. Area Layanan

Area layanan komunikasi povo2.0 akan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Komunikasi akan tersedia di area yang ditunjukkan pada situs web berikut: https://povo.jp/support/guide/area/
Catatan 1. Komunikasi mungkin tidak tersedia bahkan di area yang disebutkan di atas. 2. Komunikasi mungkin tidak tersedia karena peralatan radio seluler terhubung ke saluran pelanggan tersebut.

2. Penanganan Nomor Telepon yang Berkaitan dengan MNP atau Transfer Nomor, dll.)

(1) Aplikasi

- a. Pihak yang ingin menggunakan MNP, transfer nomor, atau transfer kontrak untuk nomor telepon yang ditentukan oleh KDDI sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (Nomor Telepon), ayat 1, harus memberitahukan kepada KDDI dengan cara yang ditentukan oleh KDDI saat mengajukan kontrak povo2.0. Dalam hal ini, seseorang yang dapat mengajukan permintaan tersebut terbatas pada orang yang telah membuat kontrak dengan operator seluler untuk nomor telekomunikasi tersebut (termasuk mereka yang memenuhi standar yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI).
- b. Selain kasus yang diatur dalam Pasal 10 ayat 2, jika KDDI menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh pelanggan berdasarkan a. adalah berbeda, maka KDDI dapat mengubah nomor telepon.
- c. Apabila pemegang kontrak ingin membatalkan kontrak povo2.0 miliknya dan ingin menggunakan MNP atau transfer nomor, maka mereka harus memberitahukan kepada KDDI mengenai hal tersebut dengan cara yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI sebelum pembatalan kontrak; namun, jika pemegang kontrak saat ini lalai atau kemungkinan akan lalai dalam pembayaran biaya

dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan kontrak, maka mereka tidak boleh memberitahukan hal tersebut.

- d. Apabila KDDI menerima permohonan dari pelanggan sesuai dengan ketentuan huruf c., maka KDDI akan menerbitkan nomor yang diperlukan untuk keperluan tata cara MNP atau transfer nomor; namun, hal ini tidak berlaku apabila KDDI menentukannya secara tersendiri.
- e. Nomor yang dikeluarkan oleh KDDI berdasarkan ketentuan d. di atas akan menjadi tidak berlaku setelah lewatnya waktu 15 hari sejak tanggal dikeluarkannya nomor tersebut.
- f. Pemegang kontrak harus mengelola nomor yang dikeluarkan oleh KDDI sesuai ketentuan d. di atas dengan kehati-hatian selayaknya seorang manajer yang baik.
- g. Agar KDDI dapat menentukan diterima atau tidaknya permohonan dari pemohon MNP, maka para pemohon MNP harus bersepakat dengan pihak operator telepon seluler yang terlibat dalam MNP untuk saling mengungkapkan atau menanyakan nama, alamat, tanggal lahir pelanggan kontrak yang berkaitan dengan nomor telekomunikasi, nomor yang dikeluarkan oleh KDDI sesuai dengan d. di atas, nomor yang dikeluarkan oleh operator telepon seluler, dan segala informasi lain yang diperlukan untuk prosedur tersebut.

3. Penyediaan Layanan Tambahan

(1) Deskripsi Layanan Tambahan

Jenis	Keterangan				
Layanan sinyal waktu	<p>a. KDDI menyediakan layanan sinyal waktu sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="427 1227 1441 1420"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1234 1155 1294">Keterangan</th> <th data-bbox="1160 1234 1436 1294">Nomor telepon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1301 1155 1413">Layanan yang memberitahukan waktu sesuai dengan Waktu Standar Pusat Jepang</td> <td data-bbox="1160 1301 1436 1413">117</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Layanan sinyal waktu mengakhiri panggilan antara setelah 6 menit dan sebelum 12 menit telah berlalu sejak sinyal waktu dapat didengar untuk satu panggilan.</p>	Keterangan	Nomor telepon	Layanan yang memberitahukan waktu sesuai dengan Waktu Standar Pusat Jepang	117
Keterangan	Nomor telepon				
Layanan yang memberitahukan waktu sesuai dengan Waktu Standar Pusat Jepang	117				
Koneksi panggilan cepat	Untuk panggilan masuk ke saluran pelanggan, dll. yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI, KDDI akan menghubungkannya ke saluran pelanggan, dll., melalui nomor panggilan cepat (nomor sambungan digit pendek yang ditetapkan oleh KDDI), sebagaimana ditetapkan secara terpisah.				

<p>Penggunaan layanan pengiriman surat tertentu, dll., yang disediakan oleh operator yang disetujui</p>	<p>a. Pemegang kontrak setuju bahwa KDDI akan mengalihkan jumlah klaim atas layanan surat tertentu yang terjadi (termasuk yang berkaitan dengan biaya komunikasi interkoneksi yang dilakukan untuk menggunakan layanan surat tertentu) ketika pemegang kontrak menggunakan layanan surat tertentu dari saluran pelanggan sesuai dengan ketentuan syarat dan ketentuan kontrak, dll. dari operator yang disetujui yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI dengan melakukan panggilan biasa (tidak termasuk pada kasus ketika pemegang kontrak menggunakan layanan surat tertentu dengan ketentuan bahwa biaya, dll. untuk penggunaan layanan tersebut dibayarkan kepada operator yang disetujui dengan kartu kredit), dan bahwa jumlah klaim tersebut akan digabungkan dengan biaya kecuali dalam kasus yang ditetapkan dalam Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim yang Berkaitan dengan Roaming).</p> <p>b. Dalam kasus a. di atas, KDDI dan operator yang disetujui tidak boleh menyampaikan pemberitahuan individual kepada pemegang kontrak atau permintaan persetujuan transfer.</p> <p>c. Kecuali untuk kasus-kasus yang diatur dalam Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim yang Berkaitan dengan Roaming), klaim yang dialihkan dari operator yang disetujui sesuai dengan a. di atas akan ditangani sesuai dengan ketentuan Pasal 46. (Biaya Tambahan), Pasal 47 (Biaya Keterlambatan), dan Aturan Umum dari Daftar Biaya.</p>
<p>Keadaan darurat layanan peringatan gempa bumi</p>	<p>a. KDDI akan memberikan informasi (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi") ke wilayah yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi Jepang sebagai wilayah yang tunduk pada Peringatan Dini Gempa Bumi (terbatas pada wilayah yang dapat dijangkau oleh komunikasi; selanjutnya disebut sebagai "wilayah Peringatan Dini Gempa Bumi") untuk diproduksi sebagai respons terhadap layanan Peringatan Dini Gempa Bumi (mengacu pada Peringatan Dini Gempa Bumi yang diberikan oleh Badan Meteorologi Jepang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Perintah untuk Penegakan Undang-Undang Layanan Meteorologi (Perintah Kabinet No. 471 tahun 1952)).</p> <p>b. Layanan ini disediakan hanya untuk saluran pelanggan yang menggunakan peralatan radio bergerak yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI.</p> <p>c. Pemegang kontrak harus menyetujui hal-hal berikut:</p>

	<p>(a) Distribusi informasi Peringatan Dini Gempa Bumi mungkin tidak tiba tepat waktu saat gempa bumi terjadi.</p> <p>(b) Meskipun peralatan radio seluler berada di area distribusi Peringatan Dini Gempa Bumi, peralatan tersebut mungkin tidak dapat menerima informasi Peringatan Dini Gempa Bumi karena perambatan gelombang radio, pasokan daya dan pengaturan fasilitas terminal, dll.</p> <p>(c) Sekalipun peralatan radio bergerak berada di luar area sebaran Peringatan Dini Gempa Bumi, informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dapat saja terdistribusi karena fasilitas KDDI atau kondisi perambatan gelombang radio.</p> <p>(d) Selain itu, KDDI tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan berdasarkan isi informasi yang disiapkan berdasarkan Peringatan Dini Gempa Bumi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang.</p> <p>d. Terlepas dari ketentuan pada Pasal 25 (Penghentian Penggunaan), KDDI akan menyediakan layanan Peringatan Dini Gempa Bumi kepada jaringan pelanggan yang penggunaan layanan komunikasi pvo2.0-nya telah dihentikan.</p> <p>e. Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi Darurat dapat diterima melalui fungsi Penerimaan Pesan Teks Siaran (mengacu pada fungsi yang memungkinkan penerimaan pesan teks yang dikirim menggunakan perangkat telekomunikasi yang dipasang oleh KDDI untuk mengirim pesan teks ke beberapa saluran pelanggan pada saat yang bersamaan; selanjutnya berlaku hal yang sama).</p> <p>f. Pemegang kontrak tidak diharuskan membayar biaya untuk informasi yang berkaitan dengan layanan Peringatan Dini Gempa Bumi.</p> <p>g. Cara penerimaan informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dan ketentuan serta persyaratan penyediaan lainnya ditetapkan tersendiri oleh KDDI.</p>
--	--

<p>Layanan peringatan tsunami</p>	<p>a. KDDI menyediakan layanan peringatan tsunami (layanan di mana KDDI mendistribusikan informasi yang disiapkan sebagai tanggapan terhadap peringatan tsunami yang diberikan oleh Badan Meteorologi Jepang (selanjutnya disebut “Informasi Peringatan Tsunami”) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 dari Perintah Penegakan (Undang-Undang Layanan Cuaca) ke jaringan pelanggan yang terhubung ke peralatan radio seluler di area yang ditetapkan oleh Badan sebagai jangkauan peringatan tsunami (terbatas pada area yang memungkinkan komunikasi dilakukan; selanjutnya disebut sebagai “area distribusi peringatan tsunami”).</p> <p>b. Layanan ini disediakan hanya untuk saluran pelanggan yang menggunakan peralatan radio bergerak yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI.</p> <p>c. Pemegang kontrak harus menyetujui hal-hal berikut:</p> <p>(a) Distribusi informasi peringatan tsunami mungkin tidak tiba tepat waktu saat tsunami tiba.</p> <p>(b) Sekalipun peralatan radio bergerak berada di area sebaran peringatan tsunami, perangkat tersebut mungkin belum tentu dapat menerima informasi peringatan tsunami dikarenakan perambatan gelombang radio, pasokan listrik, pengaturan fasilitas terminal, dan sebagainya.</p> <p>(c) Meskipun peralatan radio seluler berada di luar daerah distribusi peringatan tsunami, informasi peringatan tsunami dapat didistribusikan karena fasilitas KDDI atau kondisi perambatan gelombang radio.</p>
	<p>(d) Selain itu, KDDI tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang disebabkan berdasarkan isi informasi yang disiapkan berdasarkan peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang.</p> <p>d. Terlepas dari ketentuan Pasal 25 (Penghentian Penggunaan), KDDI akan menyediakan layanan peringatan tsunami kepada jaringan pelanggan yang penggunaan layanan komunikasi pvo2.0-nya telah dihentikan.</p> <p>e. Informasi peringatan tsunami dapat diterima melalui fungsi Penerimaan Pesan Teks Siaran.</p> <p>f. Pemegang kontrak tidak diharuskan membayar biaya untuk informasi yang berkaitan dengan layanan peringatan tsunami dan penggunaan fungsi opsional.</p> <p>g. Cara penerimaan informasi peringatan tsunami dan ketentuan serta persyaratan penyediaan lainnya ditetapkan tersendiri oleh KDDI.</p>

4. Pendaftaran, dll. Nomor Telepon untuk Peralatan Telekomunikasi yang Dioperasikan Sendiri
- Pendaftaran, dll. nomor telepon peralatan telekomunikasi yang dikelola sendiri (terbatas pada peralatan radio seluler milik pemegang kontrak pvo2.0) akan dilakukan dalam kasus-kasus berikut; dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa, jika KDDI tidak dapat mendaftarkan nomor telepon atau informasi

lainnya karena peralatan telekomunikasi yang dikelola sendiri tersebut telah terdaftar, dll., KDDI tidak akan melakukan pendaftaran, dll. dari nomor telepon tersebut.

- (1) Apabila permohonan penyambungan peralatan telekomunikasi yang dikelola sendiri telah diterima;
- (2) Ketika terjadi pembatalan kontrak;
- (3) Ketika peralatan telekomunikasi yang dikelola sendiri diputus dari jaringan pelanggan; dan
- (4) Apabila ada permintaan lain dari pemegang kontrak povo2.0 yang memerlukan pendaftaran nomor telepon, dll. untuk peralatan telekomunikasi yang dikelola sendiri yang terhubung ke saluran pelanggan.

5. Metode Pemberitahuan, dll. yang Harus Diberikan KDDI kepada Pemegang Kontrak dan Kewajiban Memberitahukan Perubahan Nama Pemegang Kontrak, dll.

- (1) Apabila diperlukan mengirim pemberitahuan atau komunikasi lain kepada pelanggan (selanjutnya disebut sebagai "pemberitahuan, dll." dalam ayat ini) sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini, pada prinsipnya, KDDI akan mengirimkan email kepada alamat email yang merupakan akun povo atau SMS ke nomor telepon kontrak povo2.0 (bila klasifikasi layanan povo2.0 adalah Tunggal (*Single*), nomor telepon kontak akan menjadi nomor yang ditentukan dalam Ketentuan Penyediaan Layanan Paket Dasar (data eksklusif povo2.0) atau Ketentuan Penyediaan Layanan Paket Dasar (JapanSIM); selanjutnya hal yang sama akan berlaku dalam ayat ini) atau *+Message* (selanjutnya disebut sebagai "email pemberitahuan"). Selain itu, ketika pemegang kontrak memberikan pemberitahuan tersebut, dll. secara tertulis, pemegang kontrak akan melakukannya berdasarkan informasi yang berkaitan dengan alamat email yang merupakan akun povo, nama, alamat, atau tempat tinggal yang diberitahukan oleh pemegang kontrak (selanjutnya, bersama dengan nomor telepon langganan povo2.0-nya, disebut sebagai "kontak informasi pemegang kontrak").
- (2) Bila terjadi perubahan pada kontak informasi pemegang kontrak, pemegang kontrak harus segera memberitahukan kantor layanan KDDI yang ditunjuk secara terpisah mengenai perubahan tersebut.
- (3) Apabila KDDI menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir sebelumnya, maka KDDI dapat meminta kepada KDDI untuk menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan kebenaran pemberitahuan tersebut.
- (4) Pemegang kontrak harus setuju bahwa meskipun pemberitahuan lewat email atau dokumen yang dikirim oleh KDDI ke alamat kontak sebelumnya milik pemegang kontrak tidak terkirim akibat kegagalan pelanggan dalam memberitahukan KDDI pada butir 2, pemberitahuan tersebut akan dianggap telah sampai kepada pemegang kontrak padahal seharusnya telah sampai kepada mereka.
- (5) Hal yang sama berlaku untuk pemberitahuan melalui email atau dokumen yang dikirim oleh KDDI ke alamat kontak pemegang kontrak yang diberitahukan oleh pemegang kontrak karena pemegang kontrak mengajukan pemberitahuan yang berbeda dari faktanya.
- (6) Dalam hal KDDI menentukan bahwa alamat kontak pemegang kontrak yang diberitahukan adalah berbeda dari fakta karena pengembalian dokumen yang dikirim ke alamat kontak pemegang kontrak

ke KDDI atau karena alasan lain apa pun, KDDI tidak akan lagi mengirimkan pemberitahuan tertulis, dll. kepada pemegang kontrak.

- (7) Dalam hal butir sebelumnya berlaku dan KDDI memutuskan untuk tidak memberikan pemberitahuan melalui pemberitahuan tertulis, dll., KDDI akan memberikan pemberitahuan, dll. melalui panggilan telepon ke nomor telepon kontrak povo2.0 atau dengan cara lain yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI. Dalam hal ini, jika kontrak dapat menerima pemberitahuan, dll. dengan merekam pemberitahuan, dll. dalam fungsi mesin penjawab, dll. yang terpasang pada peralatan terminal yang terhubung ke saluran telekomunikasi yang berkaitan dengan nomor telepon kontrak povo2.0 atau dengan metode lain, pemegang kontrak setuju untuk memperlakukan pemberitahuan, dll. seolah-olah telah sampai kepada mereka, terlepas dari apakah pemegang kontrak benar-benar menerima pemberitahuan, dll.
- (8) Dalam hal KDDI menanggihkan penggunaan layanan komunikasi povo2.0 sesuai dengan ketentuan Pasal 25 (Penanggihan Penggunaan) atau mengakhiri kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (Pengakhiran Kontrak povo2.0 oleh KDDI) untuk saluran pelanggan, dan apabila tidak memungkinkan untuk memberikan pemberitahuan, dll. melalui email, KDDI akan tidak memberikan pemberitahuan, meskipun terdapat ketentuan ini.
- (9) Pemegang kontrak setuju bahwa jika pelanggan gagal membuat pemberitahuan pada butir 2 atau membuat pemberitahuan yang berbeda dari fakta kepada KDDI, KDDI tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul dari pemberituannya, dll. berdasarkan informasi yang berkaitan dengan informasi kontak pemegang kontrak tersebut.

6. Suksesi Status Pemegang Kontrak

- (1) Apabila status pemegang kontrak povo2.0 beralih karena pewarisan, maka ahli waris wajib untuk segera memberitahukan kepada kantor layanan yang menangani kontrak layanan komunikasi povo2.0 dengan membawa dokumen yang ditetapkan oleh KDDI sebagai bukti pewarisan dan dokumen yang ditetapkan tersendiri oleh KDDI untuk identitas orang yang menyetujui status pemegang kontrak.
- (2) Dalam hal butir sebelumnya, jika ada dua orang atau lebih yang menggantikan posisi tersebut, maka salah satu dari orang-orang ini akan ditunjuk sebagai wakil KDDI, dan KDDI akan diberitahu tentang penunjukan tersebut. Hal yang sama berlaku saat ini diubah.
- (3) Sampai pemberitahuan kepada perwakilan dibuat sesuai dengan butir sebelumnya, KDDI akan hanya memperlakukan salah satu orang yang telah memiliki posisi sebagai wakil.
- (4) Pemegang kontrak povo2.0 setuju untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan butir 4 sampai 9 ayat sebelumnya jika pemberitahuan berdasarkan butir 1 tidak dilakukan.

7. Pemeriksaan Jika Terjadi Kelainan pada Fasilitas Terminal, dll.

- (1) Apabila terjadi kelainan pada sarana terminal yang terhubung dengan jaringan pelanggan atau terdapat halangan lain yang mengganggu kelancaran penyediaan layanan telekomunikasi, maka MNO atau MNO Tertentu dapat, apabila diperlukan, meminta kepada pemegang kontrak untuk melakukan

pemeriksaan penyambungan sarana terminal tersebut guna memenuhi standar teknis dan lain-lain. Dalam hal ini, pemegang kontrak setuju untuk dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan atau hal lain yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Penegakan Hukum Bisnis.

- (2) Saat melakukan pemeriksaan sebagaimana diuraikan pada butir sebelumnya, staf KDDI atau operator MNO Tertentu akan menunjukkan sertifikat yang ditentukan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, ternyata sarana terminal tersebut tidak memenuhi standar teknis dan sebagainya, maka pemegang kontrak diminta untuk membatalkan penyambungan sarana terminal tersebut dengan jaringan pelanggan.

8. Pemeriksaan dalam hal terjadi kelainan pada peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri
Pemeriksaan dalam hal terdapat kelainan pada sarana telekomunikasi yang dioperasikan sendiri yang terhubung dengan jaringan pelanggan atau halangan lain yang mengganggu kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada ayat sebelumnya.

9. Standar Teknis, dll. yang Harus Dipatuhi oleh Fasilitas Terminal dan Peralatan Telekomunikasi yang Dioperasikan Sendiri

Standar teknis dan kondisi teknis
Peraturan tentang Fasilitas Terminal, dll.

10. Penanganan Kasus dimana terdapat Perintah Penghentian Emisi Gelombang Radio dari Fasilitas Terminal

- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi memerintahkan kami atau Operator MNO Tertentu untuk menghentikan sementara emisi radio sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Radio (Undang-Undang No. 131 Tahun 1950), KDDI atau Operator MNO Tertentu akan menghentikan penggunaan fasilitas terminal dan memperbaikinya untuk mematuhi Peraturan Peralatan Radio (Peraturan Komisi Kontrol Radio No. 18 Tahun 1950).
- (2) Apabila perbaikan, dll. pada butir sebelumnya telah selesai, KDDI atau Operator MNO Tertentu harus menjalani pemeriksaan, dll. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Radio, dan pemegang kontrak harus menyetujui pemeriksaan, dll. tersebut kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan sebaliknya.
- (3) Apabila, sebagai akibat dari pemeriksaan dan sebagainya yang diuraikan pada butir sebelumnya, ternyata fasilitas terminal tidak memenuhi ketentuan mengenai peralatan nirkabel, maka pemegang kontrak harus membatalkan penyambungan fasilitas terminal tersebut ke jaringan pelanggan.

11. Pemeriksaan Fasilitas Terminal Sesuai dengan Undang-Undang Radio

Selain dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, penanganan perkara pemeriksaan sarana terminal (hanya terbatas pada perlengkapan radio bergerak) berdasarkan Undang-Undang Radio dilakukan sesuai dengan ketentuan butir 2 dan butir 3 ayat sebelumnya.

12. Penanganan Kasus dimana terdapat Perintah Penghentian Emisi Gelombang Radio dari Peralatan Telekomunikasi yang Dioperasikan Sendiri

Ketentuan ayat 10 berlaku untuk penanganan kasus di mana ada perintah untuk menghentikan sementara emisi gelombang radio dari peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (terbatas pada peralatan radio bergerak).

13. Pemeriksaan Peralatan Telekomunikasi yang Dioperasikan Sendiri Sesuai dengan Undang-Undang Radio

Penanganan perkara pemeriksaan peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (terbatas pada peralatan radio bergerak) sesuai dengan Undang-Undang Radio adalah sesuai dengan ketentuan pada ayat 11.

15. Pengukuran Waktu Panggilan, dll.

(1) Waktu panggilan untuk panggilan selain (2) diukur sebagai berikut:

a. Waktu panggilan adalah waktu yang telah berlalu sejak saat kedua saluran pelanggan, dll. tersambung dan panggilan dapat dilakukan, hingga saat panggilan tidak dapat dilakukan setelah menerima sinyal dari penelepon atau penerima panggilan untuk mengakhiri panggilan seperti menutup gagang telepon, dan diukur dengan peralatan KDDI; namun, waktu panggilan untuk panggilan yang berkaitan dengan koneksi direktori bantuan akan diukur oleh peralatan penyedia layanan bantuan direktori.

b. Waktu-waktu berikut tidak termasuk dalam waktu panggilan dalam huruf a:

(a) Waktu ketika panggilan tidak tersedia sementara selama panggilan berlangsung karena alasan yang bukan kesalahan dari penelepon atau penerima panggilan, seperti kegagalan jaringan; dan

(b) Bila panggilan diakhiri karena kegagalan jaringan atau sebab lain di luar tanggung jawab penelepon atau penerima panggilan, waktu panggilan selama sepersekian detik adalah kurang dari jumlah detik yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan yang berlaku untuk panggilan tersebut.

(2) Jumlah pengiriman pesan teks dengan menggunakan SMS adalah jumlah kali informasi yang menunjukkan pengiriman pesan teks dengan menggunakan SMS diterima dari saluran pelanggan pengirim di perangkat telekomunikasi KDDI oleh perangkat KDDI, sebagaimana ditentukan tersendiri oleh KDDI.

16. Pengukuran Jumlah Informasi dalam Data yang dikenakan Biaya

Jumlah informasi dalam data yang dikenakan biaya diukur dengan peralatan KDDI. Dalam hal ini, jika data yang dikenakan biaya tidak mencapai tujuan komunikasi (jika komunikasi dilakukan ke titik interkoneksi, titik interkoneksi tersebut akan menjadi tujuan komunikasi) karena kegagalan jaringan atau alasan lain yang tidak dapat dikaitkan dengan pengirim atau penerima, data tersebut akan dikecualikan dari pengukuran volume informasi.

17. Penanganan Kasus di mana Biaya Panggilan, dll. Tidak Dapat Dihitung dengan Benar Karena Kerusakan Peralatan KDDI, dll.

(1) Apabila biaya panggilan [tidak] dapat dihitung dengan benar akibat kerusakan peralatan KDDI, dll., maka akan ditangani sebagai berikut:

a. Untuk kasus selain b.	Jumlah yang diperoleh dengan mengalikan biaya panggilan harian rata-rata terendah yang dihitung dengan metode yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI berdasarkan hasil aktual yang tersedia, dengan jumlah hari di mana biaya tidak dapat dihitung.
b. Dalam hal kinerja tahun sebelumnya dapat teridentifikasi	Jumlah yang diperoleh dengan mengalikan biaya harian rata-rata terendah dalam masing-masing dari 12 bulan di mana biaya berlaku sebelum bulan di mana biaya berlaku yang mencakup hari pertama bulan di mana biaya berlaku di mana biaya tidak dapat dihitung dengan benar karena kegagalan peralatan (jika hari pertama tidak dapat ditentukan, hari di mana kegagalan peralatan dianggap telah terjadi berdasarkan penilaian komprehensif dari berbagai keadaan) dengan jumlah hari di mana biaya panggilan tidak dapat dihitung

(2) Dalam hal butir sebelumnya, jika terdapat keadaan khusus, KDDI akan berkonsultasi dengan pemegang kontrak dan mempertimbangkan keadaan tersebut.

(3) Ketentuan dua butir sebelumnya berlaku mutatis mutandis pada kasus di mana biaya komunikasi data tidak dapat dihitung dengan benar.

18. Tindakan Terlarang dalam Penggunaan Fungsi Koneksi Internet

- (1) Tindakan yang mengganggu atau dapat mengganggu penggunaan atau pengoperasian fasilitas internet milik KDDI atau perusahaan lain
- (2) Iklan, publisitas, atau ajakan kepada orang lain, atau transmisi, deskripsi, atau reproduksi teks, dll. yang tidak sah, yang dapat atau mungkin tidak pantas bagi orang lain
- (3) Tindakan menggunakan layanan dengan menyamar sebagai orang lain
- (4) Tindakan yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, fotografi, merek dagang, hak paten, atau hak-hak lain milik orang lain
- (5) Tindakan yang melanggar atau mungkin melanggar hak milik, privasi, dll. milik orang lain

- (6) Tindakan yang mendiskriminasi atau memfitnah orang lain atau mencemarkan nama baik atau kredibilitas mereka
- (7) Mengirimkan, menjelaskan, atau memposting informasi, gambar, suara, surat, dokumen, dll. yang cabul, kasar, atau berbahaya bagi anak-anak dan orang yang lebih muda
- (8) Membuat atau meminta untuk membuat skema piramida atau skema bisnis seperti piramida
- (9) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang tentang Transaksi Komersial Tertentu (UU No. 57 Tahun 1976) mengenai transaksi pemasaran bertingkat (skema piramida)
- (10) Perubahan atau penghapusan informasi yang tersedia melalui fungsi koneksi Internet
- (11) Menransmisikan atau memposting program komputer berbahaya seperti virus
- (12) Tindakan pidana atau tindakan yang mendorong atau memicu tindakan pidana
- (13) Selain hal-hal yang tersebut di atas, perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau kebiasaan
- (14) Perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, seperti prostitusi, kekerasan, kekejaman, dan sebagainya, atau yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- (15) Tindakan yang mengganggu pengoperasian layanan KDDI
- (16) Tindakan yang mendorong akses ke konten yang termasuk dalam tindakan terlarang hingga butir sebelumnya

19. Koneksi Fasilitas Terminal

- (1) Ketika pemegang kontrak pvo2.0 menghubungkan fasilitas terminal (dalam hal peralatan radio seluler, hanya yang KDDI, dll. (merujuk pada KDDI atau operator MNO tertentu; selanjutnya berlaku sama dalam butir ini) dapat memperoleh lisensi stasiun radio dan yang dapat dihubungkan ke saluran pelanggan layanan komunikasi pvo2.0 dan yang KDDI, dll. dapat mengonfirmasi bahwa itu mematuhi peraturan peralatan radio dan standar teknis, dll. melalui indikasi, dll. yang dijelaskan dalam (a) dan (b) di bawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Kesesuaian Teknis"); selanjutnya berlaku sama dalam butir ini) ke saluran pelanggan mereka atau melalui fasilitas telekomunikasi yang terhubung ke saluran pelanggan mereka, mereka harus membuat permintaan untuk koneksi tersebut secara tertulis ke kantor layanan yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI.
 - a. Pencantuman Formulir No. 7 atau No. 14 dari Peraturan Mengenai Sertifikasi Kesesuaian Peraturan Teknis, dll. dari Peralatan Radio Tertentu (1981 Peraturan Kementerian Pos dan Telekomunikasi Nomor 37)
 - b. Indikasi Formulir No. 7 atau No. 14 Peraturan Mengenai Persetujuan Kesesuaian Peraturan Teknis, dll. Peralatan Terminal (Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Tahun 2004 No. 15)
- (2) Setelah menerima permintaan berdasarkan butir sebelumnya, KDDI, dll. harus menerima permintaan tersebut kecuali dalam kasus sebagai berikut:
 - a. Bila peralatan terminal yang digunakan untuk sambungan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Peralatan Radio.
 - b. Ketika koneksi tidak sesuai dengan standar teknis, dll.;

- c. Apabila hubungan tersebut termasuk dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Usaha Dagang dan Perindustrian.
- (3) Dalam menerima permintaan yang ditetapkan pada butir sebelumnya, KDDI, dll. akan memeriksa fasilitas terminal yang akan digunakan untuk koneksi guna menentukan apakah fasilitas tersebut sesuai dengan Peraturan Peralatan Radio dan standar teknis, dll., kecuali dalam kasus berikut:
 - a. Apabila dapat dipastikan bahwa peralatan tersebut mematuhi Peraturan Peralatan Radio dan standar teknis, dll. melalui Tanda Kesesuaian Teknis; dan
 - b. Apabila kasus tersebut termasuk dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pelaksanaan Hukum Dagang.
 - (4) Saat melakukan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada butir sebelumnya, staf KDDI, dll., akan menunjukkan sertifikat yang ditentukan.
 - (5) Selain ketentuan pada 4 butir sebelumnya, apabila terdapat permintaan dari pelanggan untuk penyambungan fasilitas terminal stasiun pangkalan asing (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 103-5 Ordonansi Penegakan Undang-Undang Radio) dengan cara yang ditentukan sendiri oleh KDDI, KDDI akan menerima permintaan tersebut kecuali dalam kasus-kasus berikut.
 - a. Apabila KDDI tidak dapat memastikan bahwa fasilitas terminal sesuai dengan standar teknis yang diberitahukan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi sebagai setara dengan standar teknis yang ditentukan dalam Bab 3 Ordonansi Penegakan Hukum Radio.
 - b. Ketika fasilitas terminal tidak disetujui untuk terkoneksi ke operator telekomunikasi asing yang telah mengadakan perjanjian roaming dengan KDDI.
 - c. Apabila sambungan tersebut termasuk dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Penyelenggaraan Undang-Undang Usaha Telekomunikasi.
 - (6) Bila pemegang kontrak povo2.0 mengubah fasilitas terminalnya, perubahan tersebut juga akan ditangani sesuai dengan ketentuan hingga butir sebelumnya.
 - (7) Apabila pemegang kontrak povo2.0 membatalkan penyambungan fasilitas terminal ke saluran pelanggannya, maka pemegang kontrak tersebut harus memberitahukan kantor layanan yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI mengenai pembatalan tersebut.

20. Koneksi Peralatan Telekomunikasi yang Dioperasikan Sendiri

- (1) Apabila pemegang kontrak povo2.0 menyambungkan peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (dalam hal peralatan radio seluler, hanya peralatan yang dapat digunakan oleh KDDI, dll. (merujuk pada KDDI atau operator MNO tertentu; selanjutnya hal yang sama berlaku dalam butir ini) untuk memperoleh lisensi stasiun radio dan peralatan yang dapat disambungkan ke saluran pelanggan layanan komunikasi povo2.0 dan yang dapat dikonfirmasi oleh KDDI, dsb. bahwa peralatan tersebut telah mematuhi regulasi peralatan radio dan standar teknis, dll. melalui Tanda

Kesesuaian Teknis; selanjutnya hal yang sama berlaku dalam butir ini) ke saluran pelanggan mereka atau melalui fasilitas telekomunikasi yang tersambung ke saluran pelanggan mereka, mereka harus mengajukan permintaan untuk penyambungan tersebut secara tertulis ke kantor layanan yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI.

- (2) Setelah menerima permintaan berdasarkan butir sebelumnya, KDDI, dll. harus menerima permintaan tersebut kecuali dalam kasus berikut:
 - a. Apabila peralatan terminal yang digunakan untuk sambungan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Peralatan Radio.
 - b. Ketika koneksi tidak sesuai dengan standar teknis, dll.;
 - c. Ketika KDDI menerima sertifikasi dari Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi bahwa koneksi tersebut akan menyulitkan KDDI dalam hal bisnis untuk memelihara peralatan jaringan telekomunikasinya.
- (3) Dalam menerima permintaan yang ditetapkan pada butir sebelumnya, KDDI, dll. akan memeriksa fasilitas terminal yang akan digunakan untuk koneksi guna menentukan apakah fasilitas tersebut sesuai dengan Peraturan Peralatan Radio dan standar teknis, dll., kecuali dalam kasus berikut:
 - a. Apabila dapat dipastikan bahwa peralatan tersebut telah mematuhi Peraturan Peralatan Radio dan standar teknis, dll. melalui Tanda Kesesuaian Teknis; dan
 - b. Apabila kasus tersebut termasuk dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pelaksanaan Hukum Dagang.
- (4) Saat melakukan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada butir sebelumnya, staf KDDI, dll., akan menunjukkan sertifikat yang ditentukan.
- (5) Bila pemegang kontrak povo2.0 mengganti peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri, perubahan tersebut juga akan ditangani sesuai dengan ketentuan hingga butir sebelumnya.
- (6) Bila pemegang kontrak povo2.0 membatalkan penyambungan peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri ke jaringan pelanggannya, maka pemegang kontrak tersebut harus memberitahukan kantor layanan yang ditentukan tersendiri oleh KDDI mengenai pembatalan tersebut.

21. Tanggung Jawab Pemeliharaan oleh KDDI, dll.

KDDI atau Operator MNO yang ditentukan wajib memelihara sarana sirkuit telekomunikasi yang dipasang oleh KDDI atau Operator MNO yang ditentukan agar sesuai dengan Peraturan Peralatan Telekomunikasi untuk Penggunaan Bisnis (Peraturan Menteri Pos dan Telekomunikasi No. 30 Tahun 1985).

22. Sertifikasi atas Hal pada Hak Penggunaan Layanan povo2.0

- (1) Atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, KDDI akan mengesahkan hal-hal berikut ini yang berkaitan dengan hak penggunaan layanan povo2.0 (mengacu pada hak untuk menerima layanan povo2.0 dari KDDI berdasarkan kontrak povo2.0; hal yang sama akan berlaku selanjutnya)

berdasarkan catatan pembukuan KDDI; dengan ketentuan, bahwa, jika bukti yang diminta berasal dari sebelumnya, mungkin tidak dapat dibuktikan. a. Jenis layanan komunikasi pvo2.0

b. Tanggal penerimaan permohonan kontrak

c. Nomor telepon

d. Alamat atau tempat tinggal dan nama pemegang kontrak (bila ada dua orang atau lebih yang menggantikan posisi pemegang kontrak, maka wakil dari masing-masing orang yang menggantikan posisi pemegang kontrak)

e. Saat hak penggunaan untuk layanan pvo2.0 ditransfer, tanggal berlakunya transfer

f. Apabila telah diterima pemberitahuan penyitaan (termasuk penyitaan sementara dalam hal penangguhan berdasarkan Undang-Undang Pemungutan Pajak Nasional (Undang-Undang Nomor 147 Tahun 1959) dan penangguhan berdasarkan contohnya), penyitaan sementara atau penangguhan sementara, maka tanggal dan nomor penerimaan pemberitahuan tersebut harus dicantumkan.

- (2) Dalam mengajukan permohonan pada butir sebelumnya, pihak yang berkepentingan mengisi hal-hal yang akan disertifikasi pada dokumen yang ditentukan oleh KDDI dan menyerahkannya pada kantor pelayanan tersendiri yang ditunjuk oleh KDDI. Dalam hal ini, pembayaran biaya sebenarnya yang diperlukan untuk sertifikasi diperlukan.

23. Membawa Fasilitas Terminal untuk Inspeksi, dll.

Dalam kasus berikut, pemegang kontrak pvo2.0 harus membawa fasilitas terminalnya (terbatas pada peralatan radio seluler; selanjutnya hal yang sama akan berlaku dalam ayat ini) atau fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan sendiri (terbatas pada peralatan radio seluler; selanjutnya hal yang sama akan berlaku dalam ayat ini) ke kantor layanan yang ditunjuk oleh KDDI atau ke lokasi yang ditunjuk oleh KDDI pada tanggal yang ditentukan oleh KDDI.

(1) Saat mendaftarkan nomor telepon, dll.

(2) Saat menerima pemeriksaan fasilitas terminal berdasarkan ketentuan ayat 7 atau ayat 19 dari Dokumen Terlampir.

(3) Saat menerima inspeksi fasilitas terminal atau peralatan telekomunikasi yang dioperasikan sendiri sesuai dengan Undang-Undang Radio.

24. Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi

(1) Biaya komunikasi interkoneksi (tidak termasuk yang ditetapkan pada butir berikutnya sampai dengan butir 4) yang dilakukan melalui moda koneksi yang ditetapkan pada ayat berikutnya, ditetapkan oleh entitas penentu tarif yang ditetapkan pada ayat berikutnya dalam ketentuan kontraknya, dll. untuk komunikasi tersebut bersama dengan komunikasi interkoneksi jaringan lainnya, dan penanganan lainnya yang terkait dengan tarif seperti penagihan adalah sebagaimana ditetapkan pada ayat berikutnya.

(2) Terkait dengan biaya komunikasi interkoneksi (tidak termasuk biaya yang ditetapkan pada butir berikutnya) terhadap perangkat telekomunikasi yang berkaitan dengan layanan koneksi internet (tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan layanan telepon IP) yang diberikan oleh KDDI, pemegang kontrak saluran pelanggan yang melakukan komunikasi tersebut diharuskan membayar jumlah yang dihitung berdasarkan waktu bicara yang diukur berdasarkan ketentuan ayat 15 dan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan.

Dalam hal ini, biaya atas komunikasi interkoneksi tersebut akan ditagihkan oleh KDDI, kecuali untuk kasus yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 (Pengalihan, dsb. Klaim Terkait Roaming), dan perlakuan lain terkait biaya tersebut akan diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

(3) Untuk biaya komunikasi interkoneksi yang dilakukan melalui komunikasi data (tidak termasuk yang ditetapkan pada butir berikutnya), pemegang kontrak saluran pelanggan yang melakukan komunikasi wajib membayar sejumlah biaya yang dihitung berdasarkan jumlah informasi yang diukur sesuai dengan ketentuan ayat 16 dan ketentuan Ketentuan Penyediaan Layanan. Dalam hal ini, biaya komunikasi interkoneksi tersebut ditagih oleh KDDI, kecuali untuk kasus yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim Terkait Roaming), dan perlakuan lain terkait biaya tersebut ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

(4) Biaya untuk komunikasi interkoneksi yang dilakukan melalui komunikasi data dan berkaitan dengan layanan data IP atau layanan jaringan komunikasi data terbuka yang disediakan oleh SoftBank Corp. adalah sebagai berikut:

- a. Biaya yang tidak termasuk bagian dari sistem pengalihan paket langsung yang dipasang oleh KDDI (mengacu pada biaya yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan koneksi KDDI untuk Fasilitas Telekomunikasi Tertunjuk Tipe 2 berdasarkan Pasal 34, ayat 2 Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi; selanjutnya hal yang sama akan berlaku) akan ditentukan oleh KDDI, dan pemegang kontrak saluran pelanggan yang melakukan komunikasi tersebut akan diminta untuk membayar jumlah yang dihitung berdasarkan jumlah informasi yang diukur berdasarkan ketentuan ayat 16. Dalam hal ini, biaya untuk komunikasi interkoneksi tersebut akan ditagih oleh KDDI, kecuali untuk kasus yang ditetapkan dalam Pasal 50 (Pengalihan, dll. Klaim yang Berkaitan dengan Roaming), dan perlakuan lain terkait biaya akan sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- b. Biaya untuk bagian sistem perpindahan paket langsung yang dipasang oleh KDDI akan sesuai dengan syarat dan ketentuan kontrak yang ditetapkan oleh SoftBank Corp.

25. Mode Koneksi Komunikasi Interkoneksi dan Penanganan Biaya

Mode koneksi	Operator pengaturan biaya	Operator penagihan biaya	Orang yang membutuhkan pembayaran biaya	Penanganan biaya lainnya
--------------	---------------------------	--------------------------	---	--------------------------

1	Keluar: Saluran pelanggan KDDI Masuk: Peralatan telekomunikasi untuk layanan telepon seluler	KDDI	Sama seperti di sebelah kiri (kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 50)	Pemegang kontrak saluran pelanggan tempat panggilan berasal	Sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan ini
2	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
3	Keluar: Saluran pelanggan KDDI Masuk: Fasilitas telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi jaringan tetap (layanan telepon berlangganan, telepon umum jaringan lain, layanan telepon IP, atau layanan relai; selanjutnya hal yang sama berlaku dalam bagian ini)	KDDI atau jaringan telekomunikasi tetap pembawa ion telekomunikasi (mengacu pada telekomunikasi pembawa ion yang menyediakan saluran tetap layanan telekomunikasi; hal yang sama berlaku selanjutnya dalam ayat ini)	KDDI (kecuali untuk kasus yang diatur dalam Pasal 50) atau jaringan telekomunikasi tetap pembawa ion	Pemegang kontrak saluran pelanggan tempat panggilan berasal, atau orang yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan, dll. dari KDDI atau operator telekomunikasi tetap.	Layanan tunduk pada ketentuan syarat dan ketentuan umum ini atau syarat dan ketentuan kontrak KDDI atau operator telekomunikasi tetap.
4	Keluar: Peralatan telekomunikasi untuk layanan telepon seluler Masuk: Saluran pelanggan KDDI	Operator telepon seluler	Sama seperti yang ditunjukkan pada kolom kiri	sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kontrak operator telepon seluler, dll.	Syarat dan ketentuan kontrak penyedia layanan telepon seluler berlaku.
5	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
6	Keluar: Peralatan telekomunikasi untuk tetap layanan telekomunikasi Masuk: Saluran pelanggan KDDI	KDDI atau telekomunikasi tetap pembawa ion	KDDI atau telekomunikasi tetap pembawa ion	ditetapkan dalam ketentuan kontrak dan kondisi, dll. dari KDDI atau operator telekomunikasi tetap.	Tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kontrak, dsb. dari KDDI atau penyelenggara telekomunikasi tetap.

26. Layanan Telekomunikasi Khusus

Layanan telekomunikasi
Layanan telekomunikasi disediakan oleh <i>ARTERIA Networks Corporation</i> dan <i>Rakuten Mobile, Inc.</i> yang menggunakan nomor telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel Lampiran Nomor 1 dari Peraturan Penomoran Telekomunikasi

27. Operator Bantuan Direktori

Penyedia bantuan direktori
<i>Altius Link, Inc.</i>

28. Operator Relai Akan Diberitahu Nama Pemegang Kontrak, dll.

Operator relai	Nomor identifikasi bisnis.
<i>SoftBank Corp.</i>	0041, 0061, 0063, 0065, 0066 atau 0083
<i>ARTERIA Networks Corporation</i>	0060
<i>Brastel Co., Ltd</i>	009120 atau 009121
<i>IPS Pro, Inc.</i>	0031 atau 0032

29. Fungsi Standar

Jenis	Kondisi untuk penyediaan	
Fungsi menahan panggilan (Layanan menahan panggilan)	Hal ini merujuk pada fungsi yang menahan panggilan masuk ke saluran pelanggan dengan mengoperasikan fasilitas terminalnya dan memberi tahu penelepon bahwa panggilan tersebut ditahan.	
	Catatan	(1) Layanan ini hanya disediakan untuk saluran pelanggan layanan povo2.0 (terbatas pada mereka yang menggunakan peralatan radio seluler yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI). (2) Biaya yang timbul akibat panggilan yang dijawab melalui fitur ini dibebankan kepada pihak yang wajib melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 (Kewajiban Membayar Biaya Panggilan dan Biaya Top Up Data) dan Pasal 48 (Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi).
		(3) Syarat dan ketentuan lain mengenai fitur ini akan ditentukan secara terpisah oleh KDDI.

Fungsi permintaan penomoran	Yaitu fungsi yang memberitahukan penelepon tentang adanya panggilan masuk ke saluran pelanggan yang tidak memberitahukan nomor penelepon dan meminta penelepon untuk menelepon kembali.	
layanan permintaan notifikasi)	Catatan	<p>(1) Layanan ini hanya disediakan untuk saluran pelanggan layanan povo2.0 (terbatas pada mereka yang menggunakan peralatan radio seluler yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI).</p> <p>(2) Biaya yang timbul akibat panggilan yang dijawab melalui fitur ini dibebankan kepada pihak yang wajib melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 (Kewajiban Membayar Biaya Panggilan dan Biaya Top Up Data) dan Pasal 48 (Penanganan Biaya Komunikasi Interkoneksi).</p> <p>(3) Syarat dan ketentuan lain mengenai fitur ini akan ditentukan secara terpisah oleh KDDI.</p>

Ketentuan Tambahan

Ketentuan Tambahan (Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya KDDI No. 364)

(Periode Pelaksanaan)

1. Syarat dan ketentuan ini akan berlaku pada tanggal 29 September 2021.

(Tindakan Transisi untuk Panggilan dari Titik Interkoneksi)

2. Panggilan dari titik interkoneksi yang berada di kolom kiri tabel berikut ke saluran pelanggan dikenakan biaya yang ditentukan oleh KDDI jika berada di kolom kanan tabel berikut.

(1) Panggilan dari titik interkoneksi selain yang tercantum di bawah ini	Panggilan ini dimulai pada pukul 11:59:59 malam pada 30 September 2021
(2) Panggilan yang dilakukan dari telepon jaringan telepon umum lain yang disediakan oleh <i>Nippon Telegraph and Telephone East Corporation</i> atau <i>Nippon Telegraph and Telephone West Corporation</i> , dan panggilan yang dilakukan dari titik interkoneksi menggunakan <i>Members Net</i> disediakan oleh <i>NTT Communications Corporation</i>	Panggilan tersebut diterima pada pukul 11:59:59 malam pada 30 September 2021

3. Untuk tujuan penerapan biaya panggilan, KDDI mengklasifikasikan klasifikasi area (mengacu pada prefektur tempat peralatan radio seluler yang tersambung ke saluran pelanggan yang membuat panggilan berada; selanjutnya hal yang sama akan berlaku), klasifikasi panggilan dan klasifikasi zona waktu sebagai berikut. (i) Klasifikasi zonasi

Klasifikasi zonasi	Ruang Lingkup Zonasi Wilayah
Area Hokkaido	Hokkaido
Area Tohoku	Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Niigata
Area Hokuriku	Toyama, Ishikawa, Fukui
Area Kanto	Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi
Area Chubu	Nagano, Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu
Area Kansai	Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama
Area Chugoku	Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi
Area Shikoku	Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi
Area Kyushu	Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima

(ii) Klasifikasi panggilan

Klasifikasi panggilan		Panggilan untuk diterapkan
Panggilan intra-area dan prefektur yang berdekatan	Panggilan intraprefektur	Panggilan yang titik awal pengukuran jarak antar area panggilan untuk perangkat telekomunikasi di penerima panggilan (selanjutnya disebut "titik awal di sisi penerima") berada di prefektur yang sama dengan area jangkauan perangkat radio seluler.
	Panggilan antarprefektur	Panggilan yang titik awalnya di sisi penerima berada di prefektur yang diklasifikasikan dalam klasifikasi area yang sama dengan peralatan radio seluler atau di prefektur yang berdekatan dengannya, selain panggilan intraprefektur
Panggilan prefektur yang berdekatan dengan area tersebut		Panggilan selain panggilan intra-area dan panggilan prefektur yang berdekatan dengan area

(iii) Klasifikasi zona waktu

Klasifikasi zona waktu	Zona waktu
Siang hari	Pukul 08.00 hingga 19.00
Malam hari	Pukul 19.00 hingga 23.00
Larut malam/Dini hari	Dari tengah malam hingga pukul 08.00 dan dari pukul 23.00 hingga pukul 12.00
Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional	Antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional (mengacu pada hari-hari yang ditetapkan sebagai hari libur berdasarkan Undang-Undang Hari Libur Nasional (UU No. 178, 1948), dan tanggal 2 Januari dan 3 Januari)

(Catatan 1) Klasifikasi yang ditetapkan dalam huruf (a) (b) akan diterapkan sebagaimana ditentukan secara terpisah oleh KDDI berdasarkan lokasi fasilitas stasiun pangkalan nirkabel tempat peralatan radio seluler terhubung atau lokasi titik terminasi peralatan jaringan telekomunikasi operator yang disetujui.

(Catatan 2) Klasifikasi yang ditetapkan dalam huruf (a) (b) berlaku untuk klasifikasi pada saat panggilan dimulai dan tidak boleh diubah sampai panggilan berakhir.

(Catatan 3) Meskipun ada ketentuan ini, klasifikasi panggilan yang ditetapkan oleh KDDI akan berlaku untuk panggilan yang dilakukan ke area atau fasilitas telekomunikasi yang ditetapkan secara terpisah oleh KDDI.

(Catatan 4) Klasifikasi zona waktu siang hari, malam hari, dan larut malam/dini hari semuanya tidak termasuk klasifikasi zona waktu untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

4. Besarnya biaya panggilan dari titik interkoneksi ke saluran pelanggan adalah sebagai berikut.

(1) Yang lain selain (2)

Klasifikasi		Jumlah biaya			
Biaya panggilan		Setiap detik berikutnya 10 yen tanpa pajak (11 yen dengan pajak)			
		Siang hari	Malam hari	Hari Sabtu, Hari minggu, Hari libur Nasional	Larut malam/ dini hari
Area Kanto, Area Chubu	Panggilan intra-area dan prefektur yang berdekatan	30 detik		30,5 detik	
	Panggilan prefektur yang berdekatan dengan area tersebut	30 detik			
Area selain yang ada pada kolom di atas		30 detik			

(2) Yang berkaitan dengan panggilan yang dilakukan dari telepon jaringan umum lain yang disediakan oleh *Nippon Telegraph and Telephone East Corporation* atau *Nippon Telegraph and Telephone West Corporation*

Klasifikasi		Jumlah biaya			
Biaya panggilan		10 yen setiap detik berikutnya			
		Siang hari	Malam hari	Hari Sabtu, Hari minggu, Hari libur Nasional	Larut malam/ dini hari
Panggilan prefektur intra-area dan area yang berdekatan		11,5 detik	14,5 detik	14,5 detik	20,5 detik
Panggilan prefektur yang berdekatan dengan area tersebut		9,0 detik	14,5 detik	14,5 detik	18,5 detik

Ketentuan Tambahan (KDDI Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya No. 387)

(Periode Pelaksanaan)

1. Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.

Ketentuan Tambahan (KDDI Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya No. 419)

(Periode Pelaksanaan)

1. Syarat dan ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ketentuan Tambahan (KDDI Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya No. 429)

(Periode Pelaksanaan)

1. Syarat dan Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ketentuan Tambahan (KDDI Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya No. 444)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Ketentuan Tambahan (KDDI Perencanaan Bisnis Generasi Berikutnya No. 478)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Ketentuan Tambahan (Promosi povo No. R041212)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.

Ketentuan Tambahan (Promosi povo No. R050308)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2023.

Ketentuan Tambahan (Promosi povo No. R050329)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.

Ketentuan Tambahan (Promosi povo No. R050401)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

(Langkah-langkah Transisi Mengenai Pembayaran Biaya Panggilan Hingga Berakhirnya Layanan PHS)

2. Meskipun terdapat ketentuan yang direvisi ini, biaya telekomunikasi untuk panggilan ke fasilitas telekomunikasi untuk layanan PHS dan biaya SMS domestik untuk transmisi SMS yang dilakukan sebelum penghentian interkoneksi berdasarkan perjanjian interkoneksi antara kami dan operator PHS (operator yang disetujui yang menyediakan layanan telekomunikasi melalui komunikasi radio dengan stasiun seluler darat untuk PHS (selanjutnya dalam ketentuan tambahan ini disebut sebagai "layanan PHS") sebagaimana diatur dalam Pasal 6, ayat 4, butir 6 Peraturan Penegakan Hukum Radio (Peraturan

Komisi Kontrol Radio No. 14, 1950); selanjutnya hal yang sama akan berlaku) akan sama dengan layanan SMS domestik.

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

3. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan sama seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R050622)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R050701)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

2. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan tetap seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R050720)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R051019)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2023. (Ketentuan ini akan diberlakukan secara retroaktif hingga tanggal 30 September 2023)

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

2. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan sama seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R051204)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2023.

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

2. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan sama seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R051228)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

2. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan sama seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R060109)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2024.

(Tindakan Transisi Mengenai Pembayaran Biaya, dll.)

2. Biaya layanan telekomunikasi dan kewajiban lainnya yang telah dibayar atau wajib dibayar sebelum pemberlakuan ketentuan yang direvisi ini akan sama seperti sebelumnya.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. 060123)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R060131)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.

(Penanganan Pemberitahuan kepada Operator Telekomunikasi Lain)

2. Jika *NTT Communications Corporation* meminta antara tanggal 31 Januari 2024 hingga tanggal yang ditentukan secara terpisah oleh KDDI, KDDI dapat, sesuai dengan ketentuan sebelum revisi, memberikan pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 (Pemberitahuan kepada Operator Telekomunikasi Lain). Ketentuan Tambahan (Nomor Promosi poyo R060327)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.

Ketentuan Tambahan (Promosi poyo No. R060606)

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2024.

(Periode Pelaksanaan)

1. Ketentuan yang direvisi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2024.

(Periode Penerapan)

1. Ketentuan yang direvisi ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025.